



Pemerintah
Kabupaten Tuban

DINAS PUPR, PRKP

RENCANA STRATEGIS RENSTRA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TUBAN

Kabupaten Tuban **2021-2026**



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

4/6 1. 7/1

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4/6/11

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4/6/21

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

✓
476/1.1

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026.

4/4. 9/1/1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

✓
416/1.1

13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
14. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
15. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
16. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
18. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

4/6/11

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

BAB V
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi:

- a. Lampiran I:
 1. Sekretariat Daerah;

47.6 1.1

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
21. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
22. Dinas Pendidikan,

b. Lampiran II:

1. Kecamatan Tuban;
2. Kecamatan Merakurak;
3. Kecamatan Semanding;
4. Kecamatan Palang;
5. Kecamatan Jenu;
6. Kecamatan Bancar;
7. Kecamatan Jatirogo;
8. Kecamatan Bangilan;
9. Kecamatan Grabagan;
10. Kecamatan Senori;

4^v / 6 / 1.1

11. Kecamatan Kenduruan;
12. Kecamatan Montong;
13. Kecamatan Kerek;
14. Kecamatan Tambakboyo;
15. Kecamatan Singgahan;
16. Kecamatan Parengan;
17. Kecamatan Soko;
18. Kecamatan Rengel;
19. Kecamatan Plumpang; dan
20. Kecamatan Widang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renstra Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2026 dan dapat digunakan sebagai Renstra Perangkat Daerah transisi guna pedoman untuk bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebelum tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2031.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Januari 2022
BUPATI TUBAN,



647 ADITYA HALINDRA FARIDZKY 1.7/1

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 6

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Tuban dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Tuban, Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TUBAN



AGUNG SUPRIYADI, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 197101241994021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	15
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	16
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	22
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	22
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	28
Pada Tahun 2017,	42
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	43
Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	46

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	52
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur	58
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	59
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	66
3.5 Penentuan isu-isu strategis	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII PENUTUP	93
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	24
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban	29
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.....	29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	47
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tuban ..	50
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	52
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	58
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditinjau dari implikasi RTRW	59
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditinjau dari implikasi KLHS.....	66
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	69
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	73
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.....	76
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban 71

19.RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Tuban berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tuban berkaitan dengan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta

urusan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tuban.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 188 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban; (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 23);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tuban.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 188 Tahun 2021 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tuban maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban meyelenggaraan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 188 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, dan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Sumber Daya Air
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

4. Bidang Cipta Karya
 - a. Seksi Penyediaan Air Minum
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase
5. Bidang Bina Marga
 - a. Seksi Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
6. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi
 - a. Seksi Penyelenggaraan Penataan dan Pemanfaatan
 - b. Seksi Pertanahan dan Penatagunaan Tanah
 - c. Seksi Bina Teknik dan Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman
 - a. Seksi Perumahan, Kawasan Permukiman Umum dan Komersial
 - b. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - c. Seksi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;

- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. pelaksanaan pengelolaan Irigasi dan Rawa;
- g. pelaksanaan pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang sumber daya air;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang cipta karya;

- c. pelaksanaan pembinaan bidang cipta karya;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang cipta karya;
- e. pelaksanaan penyediaan air minum;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air limbah;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan drainase;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang cipta karya;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang bina marga;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang bina marga;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang bina marga;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem dan statregi penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang bina marga;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang tata ruang, pertanahan dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang, pertanahan dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang tata ruang, pertanahan dan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang tata ruang, pertanahan dan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang tata ruang, pertanahan dan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan pengelolaan pertanahan dan penatagunaan tanah;
- g. pelaksanaan pengelolaan bina teknik dan jasa konstruksi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang tata ruang, pertanahan dan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,


pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan pengelolaan perumahan, Kawasan permukiman umum dan komersial;
- f. pelaksanaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- g. pelaksanaan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban sebagaimana Peraturan Bupati Tuban Nomor 188 Tahun 2021 tentang tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerjadinis pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tubandapat dilihat pada bagan dibawah ini :

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 188 TAHUN 2021
 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TUBAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai struktur organisasi terdiri dari 149 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 127 orang, Tenaga Kontrak 5 orang dan Outsourcing 17 orang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban sebanyak 149 Orang, yang terdiri dari:

Jumlah SDM sesuai klasifikasi Golongan PNS dan NON PNS:

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH	
1	Golongan IV	11	Orang
2	Golongan III	73	Orang
3	Golongan II	99	Orang
4	Golongan I	14	Orang
5	Non PNS	70	Orang
JUMLAH PEGAWAI		267	Orang

Adapun SDM berdasarkan Klasifikasi Pendidikan:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	S2	11	Orang
2	S1	53	Orang
3	D3	13	Orang
4	SMA/SMK	86	Orang
5	SMP	12	Orang
6	SD	13	Orang
JUMLAH PEGAWAI		188	Orang

Sedangkan Klasifikasi berdasarkan Jabatan:

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	STRUKTURAL	34	Orang
2	FUNGSIONAL	58	Orang
3	STAF	105	Orang
4	NON PNS	70	Orang
JUMLAH		267	Orang

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan:

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
		IV/C	1
	Pembina Tk.I	IV/b	1
	Pembina	IV/a	9
	Penata Tingkat I	III/d	16
	Penata	III/c	12
	Penata Muda Tingkat I	III/b	9
	Penata Muda	III/a	41
	Pengatur Tingkat I	II/d	88
	Pengatur	II/c	38
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	38
	Pengatur muda	II/a	29
	Juru Tk I	I/d	37
	Juru	I/c	2
	Juru Muda Tk I	I/b	0
	Juru Muda	I/b	0
	Jumlah		321

Data Honorer Daerah berdasarkan penempatannya:

NO	URAIAN	KONTRAK	OUTSOURCING	
1	Sekretariat	2 Orang	6	Orang
2	Bidang Bina Marga	-	1	Orang
3	Bidang SDA	-	1	Orang
4	Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan	-	3	Orang
5	UPTD Laboratorium	-	1	Orang
6	UPTD Kecamatan Tuban	2 Orang		-
7	UPTD Kecamatan Rengel	1 Orang		-
8	UPTD Kecamatan Merakurak	-	1	Orang

9	UPTD Kecamatan Singgahan	-	1	Orang
10	UPTD Kecamatan Jatirogo	-	2	Orang
JUMLAH			22	Orang

Data Honorer Daerah pada Dinas PUPRPRKP berdasarkan tingkat pendidikan:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	S1	22	Orang
2	D3	2	Orang
3	SMA/Paket C	32	Orang
4	SMP/Paket B	6	Orang
JUMLAH		62	Orang

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Bangunan Gedung	55	v		
2	Tractor	33	v		
3	Buldozer	2	v		
4	Excavator	1	v		
5	Portable Water Pump	3	v		
6	Pompa lain-lain	10	v		
7	Loader lain-lain	3	v		
8	Mobil	22	v		
9	Sepeda Motor	53	v		
10	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	15	v		
11	Gerobak Dorong	1	v		
12	Mesin Ketik Manual	18	v		

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
	Portable				
13	Rak Besi/Metal	5	v		
14	Rak Kayu	11	v		
15	Filling Besi/Metal	6	v		
16	Brankas	2	v		
17	Lemari Sorok	1	v		
18	Lemari Kaca	4	v		
19	Lemari Kayu	85	v		
20	Papan Visual	3	v		
21	Papan Tulis	3	v		
22	Papaan Absen	1	v		
23	Alat Kantor Lainnya	17	v		
24	Meja Besi/Metal	2	v		
25	Meja Kayu/Rotan	157	v		
26	Kursi Besi/Metal	16	v		
27	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	207	v		
28	Meja Rapat	3	v		
29	Meja Telpon	4	v		
30	Meja Tik	1	v		
31	Meja Tambahan	8	v		
32	Meja Panjang	2	v		
33	Kursi Rapat	357	v		
34	Kursi Putar	62	v		
35	Meja Lipat	1	v		
36	Meja Komputer	19	v		
37	Tenda	13	v		
38	Terop(Tenda)	1	v		
39	Meja Biro	9	v		
40	Meja Potong Rambut	8	v		
41	Lemari Es	1	v		
42	AC Unit	21	v		
43	Kipas Angin	20	v		
44	Radio	1	v		
45	Televisi	6	v		
46	Stabilisator	5	v		
47	Camera Vidio	3	v		
48	Camera Film	3	v		
49	Mimbar/Podium	67	v		

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	160	v		
51	Personal Komputer Lain-lain	12	v		
52	Laptop	18	v		
53	Note Book	5	v		
54	Line Printer	4	v		
55	Plotter	1	v		
56	Printer	46	v		
57	P.C. Unit	29	v		
58	Monitor	2	v		
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	v		
60	Meja Kerja Pegawai Non Stuktural	43	v		
61	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	v		
62	Meja Tamu Ruangan Biasa	13	v		
63	Meja Kursi Tamu	2	v		
64	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1	v		
65	Overhead/Lcd Projektor (Multimedia)	1	v		
66	Tangga Alumunium	1	v		
67	LCD Projektor	1	v		
68	Laptop HP	4	v		
69	AC (2 PK)	4	v		
70	AC (15 PK)	6	v		
71	Printer EPSON LQ2190	4	v		
72	Printer EPSON LI300	4	v		
73	Scanner	1	v		
74	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	3	v		
75	Rol Meter	8	v		
76	Stopwatch	6	v		
77	Global Postinoning	16	v		

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
	System				
78	Alat Ukur Universal Lain-lain	3	v		
79	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	28	v		
80	Microphone/Boom Stand	1	v		
81	Professional Sound System	1	v		
82	Digital Audio Storage System	3	v		
83	Microphone Table Stand	5	v		
84	Camera Wall Box	1	v		
85	Slide Projector	1	v		
86	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	3	v		
87	Vidio Conference	1	v		
88	Alat Laboratorium Microbiologi Lain-Lain	1	v		
89	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	17	v		
90	Drill Machine	1	v		
91	Water Pass	1	v		
92	Concrete Mixer/Pengaduk Beton	10	v		
93	Papan Nama Instansi	2	v		
94	Papan Pengumuman	2	v		
95	Peta	10	v		
96	Kursi Biasa	17	v		
97	Kursi Lipat	17	v		
98	Kursi Plastik	1017	v		
99	Jam Mekanis	16	v		
100	Lambang Garuda Pancasila	1	v		
101	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	3	v		

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
102	Lambang Instansi	1	v		
103	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	18	v		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 188 Tahun 2021 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerjadinan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tuban maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana (%)				10	15	20	40	60	10	15	30	40	60	100	100	150	100	100
2	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)				40,50	66	69	72	75	66	66,2	69,02	72	75	162,96	100,30	100,03	100	100
3	Cakupan ketersediaan air baku/irigasi				69	75	80	83	85	69	75,1	80,2	83	85,20	100	100,13	100,25	100	100,23
4	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)				83,41	85	87	89	91	84,12	92,30	93,30	93,8	88,88	100,85	92,30	93,30	105,39	97,67
5	Persentase tersusunnya dokumen rencana tata ruang					14,29	43,75	62,5	81,25	14,29	43,75	62,5	62,5	76,47		100	100	76,92	94,11
6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang					8,3	25	53,85	75	8,3	25	53,85	57,14	75		301	215	106	100
7	Persentase jumlah bangunan gedung negara dan sesuai ketentuan teknis					13,6	34,09	54,5	75	13,6	34,09	54,5	75,68	75		251	160	139	100
8	Persentase sarana pengendalian banjir dalam kondisi baik				30,69	51,06	62,94	81,36	90,2	40	52	63	82	130,34	102	100	101	100	130,34
9	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik				47,46	53,77	65,41	72,75	82,43	47,46	53,77	66	76	82,55	100,00	100	101	104	100,15

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
10	Persentase panjang jalan/jembatan kabupaten/poros desa dalam kondisi baik				92,47	85	87	89	91	84,12	92,30	93,30	93,80	90,97	109	107	105	98	90,97
11	Persentase cakupan tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten					60	100	100	100		60	100	100	0	100	100	100	100	100

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2020 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu 99,48%. Serta menunjukkan keberhasilan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Berikut Penjelasannya:

1. Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana

Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana sebesar 60% dengan target sebesar 60%, yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2020 dapat dicapai, dengan tingkat pencapaian 100%. Keberhasilan tersebut salah satunya didukung oleh program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas.

- a. Program perencanaan tata ruang dengan target 81,25% dan realiasi sebesar 76,47% dengan tingkat capaian 94,11%. Kegiatan yang menunjang program ini adalah penyusunan rencana tata ruang dan pertanahan.
- b. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan target 75% dan realisasi sebesar 75%. Tingkat capaian pada program ini sebesar 100%. Kegiatan yang menunjang adalah penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- c. Program evaluasi, monitoring, dan survey pengendalian kualitas bangunan gedung dengan target 75% dan realisasi sebesar 75%. Berarti tingkat capaian pada program ini adalah 100% dengan didukung kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penunjangnya serta penataan bangunan gedung dan lingkungan.

2. Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)

Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) sebesar 75% dengan target 75% yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2020 terpenuhi dengan tingkat pencapaian 100%. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh program pengendalian banjir dimana juga mencapai target dengan capaian 100%. Serta kegiatan yang mendukung program ini adalah pengadaan tanah dan pra konstruksi untuk infrastruktur pengendali banjir, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir.

3. Cakupan ketersediaan air baku/irigasi

Meningkatnya kinerja system irigasi dengan persentase Cakupan ketersediaan air baku/irigasi sebesar 85,2% dengan target sebesar 85%, yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2020 dapat terlampaui dengan tingkat pencapaian 100,23%. Keberhasilan ini didukung oleh program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan air baku, serta jaringan pengairan lainnya. Program ini

telah melampaui target dengan pencapaian 100,14%. Serta didukung oleh kegiatan pembangunan saluran irigasi, rehabilitasi saluran irigasi, fasilitasi pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan dan normalisasi waduk serta bangunan pengairan, dan perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan dan air baku serta jaringan pengairan lainnya.

4. Cakupan konektivitas wilayah

Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan dengan indikator kinerja cakupan konektivitas wilayah pada tahun 2020 dengan target sebesar 91% dan capaian kinerja sebesar 88,88%. Tingkat capaian kinerja ini mencapai 97,67%. Program yang mendukung sasaran dan indikator kinerja ini adalah program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta ditunjang dengan kegiatan peningkatan jalan di wilayah timur, tengah, dan barat, pemeliharaan jalan di wilayah timur, tengah dan barat, peningkatan jembatan di wilayah timur, tengah dan barat dan penyusunan perencanaan teknis bina marga.

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Prosentase cakupan rumah layak huni				83	84,27	84,39	84,51	84,63	83	84,29	85,10	85,26	85,31	100	100	101	101	101
2	Prosentase permukiman kumuh kawasan perkotaan					13,26	67,07				11,52	84,48	88,21	90,66		87	124		
3	Prosentase tersedianya luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan				4,70	4,80	4,83	4,85	4,88	4,78	4,85	4,86	4,86	4,89	100	101	101	101	101
4	rasio panjang jalan lingkungan terhadap luas kawasan permukiman di kawasan perkotaan				50	61	72	72	81	50	68	77,78	77,78	81,17	100	111	108	108	107
5	Presentase genangan (lebih dar 30cm selama 2 jam) yang tertangani pada kawasan permukiman				46,05	53,95	78,95	78,95		46,05	52,63	70,25	70,25	71,58	100	98	98		
6	Cakupan pelayanan drainase				66,14	72,53	74,47	74,47	80,17	66,14	72,63	74,48	74,48	78,37	100	100	100	100	98,2
7	cakupan akses air minum yang aman melalui sistem				27,49	28,07	28,15	79,56	81,91	27,49	29,5	29,54	79,56	82,72	100		105	100	100

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	jaringan perpipaan terindungi															103			
8	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai				70	72	74,19	75,00	76,64	70	72,17	73,45	74,37	75,32	100	100	100	99	98,27
9	Cakupan layanan Persampahan				8,1	9,03	9,49	9,92	10,34	8,1	9,67	10,97	11,75	12,00	100	100	116	118	116
10	Cakupan layanan LPJU				32,21	37,38	40,62	83,86	88,72	32,21	38,08	40,99	87,94	90,22	100	100	101	104	101

1. Spm Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Cakupan rumah layak huni merupakan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi ketentuan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesulitan penghijauan. Capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,31 % dan pada tahun 2020 rumah layak huni yang dibangun dari dana APBD sebanyak 171 rumah yang tersebar di 15 Kecamatan yaitu Jenu, Rengel, Merakurak, Kerek, Bancar, Soko, Parengan, Kenduruan, Jatirogo, Widang, Plumpang, Tuban, Palang, Semanding dan Senori. Apabila dilihat dari target pada tahun 2020 yang sudah ditetapkan sudah memenuhi target. Hal ini sesuai dengan jumlah anggaran yang disediakan.

2. Penanganan Kawasan Kumuh

Pemerintah berupaya mengembangkan kawasan permukiman, khususnya kawasan kumuh dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Data terkait dengan kawasan kumuh terdapat di kawasan pesisir pantai Tuban yang luasnya telah di SK Bupati seluas 49,46 Ha walaupun masih ada kawasan lain yang masih belum ter SK kan dengan luas 65,78 Ha. Kelurahan yang termasuk di kawasan kumuh yang ada di SK Bupati antara lain Kelurahan karangsari, kingking, Sidomulyo, Kutorejo, Sendangharjo, Sukolilo dan Baturetno. Pada tahun 2020 capaian kinerja untuk mengurangi kawasan kumuh sudah mencapai 90,66 %.

3. Persentase Tersedianya Luasan RTH Sebesar 20% dari Luas Wilayah Perkotaan

Ruang terbuka hijau adalah ruang yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat dalam kurun waktu tidak tertentu. RTH itu sendiri bisa berbentuk taman kota, hutan dan sebagainya. Luas RTH di Kabupaten Tuban adalah 4.039,69 Ha dari total luas perkotaan Kabupaten. Capaian kinerja luasan RTH sebesar 20% dari luasan wilayah perkotaan sebesar 4,89 %.

4. Rasio Panjang Jalan Lingkungan Terhadap Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Perkotaan

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan fasilitas merupakan lingkungan permukiman yang terdiri kelompok wilayah rumah diluar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 81,17 % apa bila dilihat pada target tahun 2020 yang ditetapkan sudah melebihi target.

5. Persentase Genangan (Lebih Dari 30 Cm Selama 2 Jam) yang Tertangani Pada Kawasan Permukiman

Persentase genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) yang tertangani pada kawasan permukiman menggambarkan Luas daerah genangan pada tahun n-1 dikurangi luas daerah genangan pada tahun n dibagi total luas daerah genangan. Capaian penanganan genangan pada tahun 2020 sebesar 71,58 % sehingga belum bisa menangani genangan yang ada di Kabupaten Tuban

6. Cakupan Pelayanan Drainase

Pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase lingkungan pada Th. 2020 yang menjadikan upaya mengurangi genangan di wilayah kawasan permukiman dengan kegiatan pembangunan saluran drainase dan pemeliharaan saluran drainase dengan target indikator Th. 2020 sebesar 80,17%. Capaian indikator untuk cakupan drainase sebesar 78,37 %.

7. Cakupan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Jaringan Perpipaan Terlindungi

Rumah tangga pengguna air bersih ditunjukkan oleh tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi (SR), yang menggambarkan jumlah masyarakat terlayani air bersih dengan standar 60 liter/orang/hari dibagi jumlah total penduduk. Adapun capaian yang diperoleh sebesar 82,72 %.

8. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai

Tersedianya sistem pembuangan air limbah skala komunitas/kawasan permukiman, ditunjukkan oleh prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Untuk menggambarkan tingkat ketersediaan sarana air limbah setempat yang memadai di Kabupaten Tuban, dilakukan dengan cara menghitung rumah tangga yang memiliki akses air limbah yang layak dibagi jumlah

total rumah tangga. Dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan air limbah, khususnya bagi rumah tangga penduduk tidak mampu yang belum mempunyai fasilitas secara pribadi, Pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan bantuan berupa MCK yang dapat dipakai secara kelompok (MCK ++). Ketersediaan sistem air limbah penduduk di Kabupaten Tuban baru mencapai 75,32 % sehingga belum bisa melayani kebutuhan sarana air limbah seluruh penduduk. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 tetap mengalami kenaikan 0,95 %. Langkah kedepan untuk mencapai target yaitu Perlu adanya Koordinasi antar SKPD yang berkaitan untuk melakukan promosi mengenai sistem Sanitasi yang layak dan memenuhi standart kesehatan serta promosi mengenai pengelolaan Air Limbah.

9. Cakupan Layanan Persampahan

Cakupan layanan persampahan menggambarkan jumlah penduduk perkotaan yang dilayani dengan kegiatan pengurangan sampah dibagi jumlah total penduduk perkotaan. Seiring pertumbuhan Kabupaten Tuban maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang layak dan memadai untuk pengelolaan persampahan. Penyediaan sarana dan prasarana ini harus disertai dengan system manajemen dan pengelolaannya yang efektif dan efisien. Pelayanan persampahan saat ini baru mencakup 17 (tujuh belas) desa/kelurahan di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tuban dengan jumlah penduduk sebesar 39.944 jiwa dan proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Tuban sebesar 233 m³/hari. Jenis layanan terdiri dari penyapu jalan protocol secara rutin dan berkala, pengolahan sampah organik menjadi kompos, penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada setiap tahunnya, kinerja fasilitasi pengangkutan sampah telah memenuhi target. meskipun penanganan sampah perkotaan belum dapat dilakukan secara total setiap harinya. Capaian yang diperoleh dalam layanan persampahan sebesar 12 %.

10. Cakupan Layanan LPJU

Cakupan layanan LPJU menggambarkan panjang jalan kabupaten dibagi jumlah total panjang jalan Kabupaten. Sampai tahun 2020 jumlah total lampu LPJU yang terpasang sebanyak 6.496 titik untuk penerangan jalan umum dalam kota dan Capaian cakupan layanan LPJU pada tahun tersebut sebesar 90,22 %.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Rp. 338.165.078.673,80	Rp. 277.482.782.469,11	Rp. 363.696.873.779,59			Rp. 295.462.784.946,00	Rp. 241.562.764.181,00	Rp. 280.389.671.341,34			87,37 %	87,06 %	77,09 %			

Pada Tahun 2017, Capaian kinerja dengan indikator prosenstase ketaatan terhadap rencana tata ruang berupa: Penyusunan RDTR Kecamatan Jenu dengan realisasi capaian sebesar 100% dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 97 % atau Rp. 241.717.300,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3 %. Kemudian, Capaian kinerja dengan indikator Prosentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani berupa : Program pengendali banjir dengan realisasi capaian sebesar 100 % dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 96,11 % atau Rp 24.219.816.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.200.000.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4 % Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, pantai dan sumber daya air lainnya dengan realisasi capaian sebesar 100% dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 80% atau Rp. 9.216.076.700,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.11.450.000.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20 %. Pada tahun 2017 Capaian kinerja dengan indikator Prosentase ketersediaan air baku/irigasi berupa : Program pengembangan dan pengelolaan irigasi dan air baku, serta jaringan pengairan lainnya dengan realisasi capaian sebesar 100 % dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 97,32 % atau Rp.30.730.138.454,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.31.577.559.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3 % dan Capaian kinerja dengan indikator Cakupan Konektivitas Wilayah berupa : Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan realisasi capaian sebesar 100 % dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 98 % atau Rp 204.521.693.612,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.208.086.531.701,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2 %.

Secara umum, pada tahun 2017 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban baik untuk urusan bidang pekerjaan umum maupun perumahan yang ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 338.165.078.673,80 (Tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh sen) yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2017 sebesar Rp. 295.462.784.946,00 (Dua ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau (87,37 %).

Tahun 2018 Dinas Pekerjan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban baik untuk urusan bidang pekerjaan umum maupun perumahan yang ditunjang dengan

anggaran sebesar Rp. 277.482.782.469,11 (Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 241.562.764.181,00 (Dua ratus empat puluh satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau (87,06 %).

Pada Tahun 2019 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban baik untuk urusan bidang pekerjaan umum maupun perumahan yang ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 363.696.873.779,59 (Tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen) yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2019 sebesar Rp. 280.389.671.341,34 (Dua ratus delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tiga puluh empat sen) atau (77,09 %).

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Rp. 92.027.835.000,00	Rp. 109.885.218.160,00	Rp. 112.720.118.660,00			Rp. 88.431.779.895,00	Rp.104. 713.080.094,00	Rp. 103.969.958.240,00			96,09%	95,29%	92,24%			

Pada Tahun 2017, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tuban untuk urusan perumahan ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 92.027.835.000,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2017 sebesar Rp. 88.431.779.895,00 atau 96,09 %. Kemudian pada tahun 2018 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tuban untuk urusan perumahan ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 109.885.218.160,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp.104.713.080.094,00 atau 95,29 %. Pada tahun 2019, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tuban untuk urusan perumahan ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 112.720.118.660,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2019 sebesar Rp. 103.969.958.240,00 atau 92,24 %. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya serapan anggaran terbaik terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 96,09%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal

a. Kekuatan

- 1) Adanya Struktur organisasi dan Tupoksi
- 2) Komitmen SDM untuk peningkatan keahlian cukup tinggi
- 3) Mempunyai unit pelaksana teknis di wilayah
- 4) Tersedianya peralatan penunjang (alat berat) dan sarana laboratorium
- 5) Mampu menjalin hubungan dengan organisasi lain
- 6) Tersedianya dukungan dana yang memadai
- 7) Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan
- 8) Memiliki banyak SDM dengan usia muda sehingga lebih kompeten, aktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi
- 9) Memiliki lingkungan kerja yang positif sehingga mampu menciptakan dan/atau meningkatkan kemampuan bekerja sama, bertanggung jawab, dan berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaan
- 10) mempunyai media sosialisasi, informasi, dan pelayanan dalam bentuk digital sehingga dapat meningkatkan kinerja maupun pelayanan
- 11) Mempunyai 6 program sehingga dapat mengakomodir lebih banyak variasi kegiatan yang dapat menunjang kinerja bidang

b. Kelemahan

- 1) SDM sesuai keahlian masih kurang
- 2) Terbatasnya pendanaan untuk pemenuhan peningkatan jalan secara keseluruhan
- 3) Masih lemahnya sistem informasi jalan
- 4) ruang penyimpanan dokumen tidak memadai
- 5) Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi
- 6) Terbatasnya basis data yang dibutuhkan dalam perencanaan

- 7) Belum mempunyai regulasi terkait rencana rinci tata ruang maupun RTBL sehingga menyulitkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan mengurangi kepastian hukum perijinan berusaha dan non berusaha
- 8) Belum memiliki dokumen pelaksana terkait pengendalian pemanfaatan ruang secara sektoral sebagai acuan/perangkat pelaksana yang dapat mendukung implementasi RTRW dilapangan
- 9) Terdapatnya komposisi SDM dengan range kelas jabatan yang lebar (kelas jabatan 3 s/d 12) dimana kelas jabatan rendah memiliki jumlah personil tinggi, sedangkan kelas jabatan tinggi (teknis) memiliki jumlah personil rendah, hal ini akan menyulitkan dalam proses supervisi dan pembinaan.
- 10) Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman
- 11) masih adanya rumah tidak layak huni di Kabupaten Tuban
- 12) Keterbatasan sumber air baku dalam pemenuhan akses air minum/airbersih
- 13) Belum adanya ketegasan sistem pengaturan drainase secara terpadu
- 14) Belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu
- 15) Berkembangnya Permukiman semakin mempersempit daerah sawah dan resapan air
- 16) Daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai mengalami kerusakan

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk prioritas penanganan jalan;
- 2) Berkembangannya penduduk dan perwilayahan menuntut akses jalan terpenuhi secara layak
- 3) Pangsa kerja bidang konstruksi yang menjanjikan di masa depan karena proyek2 strategis nasional yang akan dibangun di Tuban dan sekitarnya
- 4) Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka
- 5) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga baik akademisi maupun konsultan sebagai pengkayaan/brain storming untuk meningkatkan kemampuan personil bidang maupun kualitas pekerjaan
- 6) adanya sitem OSS maupun SIMBG sebagai penunjang peningkatan pelayanan perijinan kepada masyarakat

- 7) Adanya koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP dan seksi pengawasan pada perijinan maupun memaksimalkan peran FPR dan tim ahli untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan pembinaan teknis bangunan gedung

b. Tantangan

- 1) Tuntutan terhadap kualitas infrastruktur jalan cukup besar
- 2) Bertambahnya beban jalan yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia;
- 3) Terjadinya kerusakan jalan rata-rata per-tahun 8%;
- 4) Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder belum berjalan dengan baik
- 5) Masih minimnya jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki kompetensi kerja
- 6) Masih adanya kecelakaan kerja konstruksi
- 7) keterbatasan anggaran didalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dibutuhkan khususnya dalam rangka mencukupi ketersediaan data
- 8) Keterbatasan peralatan penunjang untuk mendukung kinerja baik peralatan elektronik maupun kendaraan
- 9) kelalaian pihak ketiga dalam penyelesaian kegiatan, baik berupa kekurangan kualitas, volume, maupun keterlambatan pelaporan dan pekerjaan
- 10) kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang terkait kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan bangunan gedung sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dilapangan
- 11) Masih banyaknya kualitas permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan yang belum memenuhi criteria layak huni
- 12) Tuntutan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- 13) kebutuhan air baku dan jumlah sawah yang harus dialiri cukup besar
- 14) pengurangan luas genangan banjir masih cukup besar
- 15) tingkat kerusakan tanggul saluran akibat banjir cukup besar

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 188 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pemerintahan bidang Pekerjaan umum serta perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis integrasi fungsi spasial belum maksimal	Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi tata ruang cenderung terlambat dibandingkan dengan kecepatan pembangunan yang dapat menyebabkan tata ruang di lapangan berkembang tanpa kendali dan menimbulkan ketidakpastian investasi b. cakupan Pembangunan/ perbaikan plengsengan/ tanggul maupun pengerukan/ normalisasi sungai untuk pencegahan banjir belum maksimal c. masih terdapat sarana dan prasarana penanganan air baku yang belum berfungsi maksimal d. Tingkat kerusakan jalan Kabupaten dan Desa yang masih tinggi e. Masih terdapat jalan Kabupaten dan Desa belum memenuhi standard lebar jalan f. semua sungai di Kabupaten Tuban masuk dalam Kewenangan Pusat, termasuk pengambilan air dan bangunan sungai. Sehingga memunculkan masalah dalam penanganan banjir maupun pemanfaatan irigasi g. Tidak adanya Juru Air pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten h. Tidak adanya kelembagaan Petani Pengguna air pada lokasi DI sehingga pengaturan pembagian air diserahkan pada petani di masing-masing Desa

			<p>i. Belum maksimalnya pembinaan HIPPA dan GHIPPA pada Daerah Irigasi</p> <p>j. Sulitnya mencari sumber air dari permukaan tanah sehingga perlu melakukan sumur bor dalam air tanah</p>
	<p>Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis integrasi fungsi spasial belum maksimal</p>	<p>Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang perlu ditingkatkan</p>	<p>a. Banyak permukiman yang belum dilengkapi dengan sistem jaringan drainase</p> <p>b. Masih banyak masyarakat yang belum terlayani air bersih yang layak (Akses layanan air minum belum merata*)</p> <p>c. Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh dengan disesuaikan target dari kriteria kumuh yang ditetapkan dalam Permen PUPR</p> <p>d. Banyak Jalan Lingkungan yang rusak/mengalami penurunan fungsi jalan</p> <p>e. Banyaknya pembangunan perumahan tidak dikendalikan dengan baik sehingga penyerahan aset PSU pada perumahan yang telah dibangun masih banyak yang bermasalah</p> <p>f. Belum adanya update data perumahan/rumah yang sudah dilengkapi PSU</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Tuban mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2022 – 2026 adalah: “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran Ke 1 dari RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban berperan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tuban

MISI Kabupaten Tuban	Faktor	
	Pendukung	Penghambat
Misi ke 1:“Membangun dan mewujudkan Infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, Partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan penunjang kegiatan seperti alat berat, kendaraan dan computer 2. Dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk prioritas penanganan jalan; 3. Berkembangannya penduduk dan perwilayahan menuntut akses jalan terpenuhi secara layak 4. Pangsa kerja bidang konstruksi yang menjanjikan di masa depan karena proyek2 strategis nasional yang akan dibangun di Tuban dan sekitarnya 5. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga baik akademisi maupun konsultan sebagai pengkayaan/<i>brain storming</i> untuk meningkatkan kemampuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Kondisi daerah selama covid menyebabkan sebagian Anggaran dilakukan refocusing 2. Masih lemahnya sistem informasi jalan 3. ruang penyimpanan dokumen tidak memadai 4. Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi 5. Terbatasnya basis data yang dibutuhkan dalam perencanaan 6. belum mempunyai regulasi terkait rencana rinci tata ruang maupun RTBL sehingga menyulitkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan mengurangi kepastian hukum perijinan berusaha dan non berusaha 7. belum memiliki dokumen pelaksana

	<p>personil bidang maupun kualitas pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none">6. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan7. adanya sitem OSS maupun SIMBG sebagai penunjang peningkatan pelayanan perijinan kepada masyarakat8. Adanya koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP dan seksi pengawasan pada perijinan maupun memaksimalkan peran FPR dan tim ahli untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan pembinaan teknis bangunan gedung	<p>terkait pengendalian pemanfaatan ruang secara sektoral sebagai acuan/perangkat pelaksana yang dapat mendukung implementasi RTRW dilapangan</p>
--	--	---

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran
Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,	<ol style="list-style-type: none"> 1. cakupan Pembangunan/ perbaikan plengsengan/ tanggul maupun pengerukan/ normalisasi sungai untuk pencegahan banjir belum maksimal 2. masih terdapat sarana dan prasarana penanganan air baku yang belum berfungsi maksimal 3. semua sungai di Kabupaten Tuban masuk dalam Kewenangan Pusat, termasuk pengambilan air dan bangunan sungai. Sehingga memunculkan masalah dalam penanganan banjir maupun pemanfaatan irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka 2. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga baik akademisi maupun konsultan sebagai pengkayaan/brain storming untuk meningkatkan kemampuan personil bidang maupun 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berkembangnya Permukiman semakin mempersempit daerah sawah dan resapan air 2) Daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai mengalami kerusakan 3) kebutuhan air baku dan jumlah sawah yang harus dialiri cukup besar 4) pengurangan luas

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	<p>4. Tidak adanya Juru Air pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten</p> <p>5. Tidak adanya kelembagaan Petani Pengguna air pada lokasi DI sehingga pengaturan pembagian air diserahkan pada petani di masing-masing Desa</p> <p>6. Belum maksimalnya pembinaan HIPPA dan GHIPPA pada Daerah Irigasi</p> <p>7. Sulitnya mencari sumber air dari permukaan tanah sehingga perlu melakukan sumur bor dalam air tanah</p>	kualitas pekerjaan	<p>genangan banjir masih cukup besar</p> <p>5) tingkat kerusakan tanggul saluran akibat banjir cukup besar</p>
Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator	<p>1. Tingkat kerusakan jalan Kabupaten dan Desa yang masih tinggi</p> <p>2. Masih terdapat jalan Kabupaten dan Desa belum memenuhi standard lebar jalan</p>	<p>1. Mempunyai unit pelaksana teknis di wilayah</p> <p>2. Tersedianya peralatan penunjang (alat berat) dan sarana</p>	<p>1) Terbatasnya pendanaan untuk pemenuhan peningkatan jalan secara keseluruhan</p> <p>2) Masih lemahnya</p>

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)		<p>laboratorium</p> <p>3. Dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk prioritas penanganan jalan;</p> <p>4. Berkembangannya penduduk dan perwilayahan menuntut akses jalan terpenuhi secara layak</p> <p>5. Pangsa kerja bidang konstruksi yang menjanjikan di masa depan karena proyek2 strategis nasional yang akan dibangun di Tuban dan sekitarnya</p> <p>6. Akses ke Pemerintah</p>	<p>sistem informasi jalan</p> <p>3) ruang penyimpanan dokumen tidak memadai</p> <p>4) Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi</p> <p>5) Terbatasnya basis data yang dibutuhkan dalam perencanaan</p> <p>6) Terjadinya kerusakan jalan rata-rata per-tahun 8%;</p> <p>7) Tuntutan terhadap kualitas infrastruktur jalan cukup besar</p> <p>8) Bertambahnya beban jalan yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia;</p>

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka	
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak permukiman yang belum dilengkapi dengan sistem jaringan drainase 2. Masih banyak masyarakat yang belum terlayani air bersih yang layak (Akses layanan air minum belum merata*) 3. Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh dengan dissesuaikan target dari kriteria kumuh yang ditetapkan dalam Permen PUPR 4. Banyak Jalan Lingkungan yang rusak/mengalami penurunan fungsi jalan 5. Banyaknya pembangunan perumahan tidak dikendalikan dengan baik sehingga penyerahan 		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman 2) masih adanya rumah tidak layak huni di Kabupaten Tuban 3) Keterbatasan sumber air baku dalam pemenuhan akses air minum/airbersih 4) Belum adanya ketegasan sistem pengaturan drainase secara terpadu 5) Belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	<p>aset PSU pada perumahan yang telah dibangun masih banyak yang bermasalah</p> <p>6. Belum adanya update data perumahan/rumah yang sudah dilengkapi PSU</p>		6) Masih banyaknya kualitas permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni
<p>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,</p>		<p>1. Pangsa kerja bidang konstruksi yang menjanjikan di masa depan karena proyek2 strategis nasional yang akan dibangun di Tuban dan sekitarnya</p> <p>2. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga baik akademisi maupun konsultan sebagai pengkayaan/brain storming untuk meningkatkan kemampuan personil</p>	<p>1) Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi</p> <p>2) Masih minimnya jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki kompetensi kerja</p> <p>3) Masih adanya kecelakaan kerja konstruksi</p>

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		bidang maupun kualitas pekerjaan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatkan Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kerusakan jalan Kabupaten dan Desa yang masih tinggi 2. Masih terdapat jalan Kabupaten dan Desa belum memenuhi standard lebar jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk prioritas penanganan jalan; 2) Berkembangannya penduduk dan perwilayahan menuntut akses jalan terpenuhi secara layak 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbatasnya pendanaan untuk pemenuhan peningkatan jalan secara keseluruhan 2) Masih lemahnya sistem informasi jalan 3) Tuntutan terhadap kualitas infrastruktur jalan cukup besar 4) Bertambahnya beban jalan yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia; 5) Terjadinya kerusakan jalan rata-rata per-tahun 8%

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung daerah industry yaitu Rencana Pelabuhan Pengumpan di Kecamatan Jenu		Pemulihan Kondisi daerah selama covid menyebabkan sebagian Anggaran dilakukan refocusing
2.	Penyediaan Lahan untuk daerah berkembang disekitar pelabuhan		Regulasi tata ruang cenderung terlambat dibandingkan dengan kecepatan pembangunan yang dapat menyebabkan tata ruang di lapangan berkembang tanpa

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	untuk kawasan perdagangan		kendali dan menimbulkan ketidakpastian investasi.
3.	Pengembangan Jalur Angkutan Barang		
4.	Mempercepat Terealisasinya Jalan bebas hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk prioritas penanganan jalan; 2. Berkembangannya penduduk dan perwilayahan menuntut akses jalan terpenuhi secara layak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan terhadap kualitas infrastruktur jalan cukup besar 2. Bertambahnya beban jalan yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia; 3. Terjadinya kerusakan jalan rata-rata per-tahun 8%; 4. Terbatasnya pendanaan untuk pemenuhan peningkatan jalan secara keseluruhan 5. Masih lemahnya sistem informasi jalan
5.	Mengembangkan jalan bebas hambatan dan jalan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk prioritas penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan terhadap kualitas infrastruktur jalan cukup besar 2. Bertambahnya beban jalan yang tidak

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	lingkar	<p>jalan;</p> <p>4. Berkembangannya penduduk dan perwilayahan menuntut akses jalan terpenuhi secara layak</p>	<p>sebanding dengan ruas jalan yang tersedia;</p> <p>3. Terjadinya kerusakan jalan rata-rata per-tahun 8%</p> <p>4. Terbatasnya pendanaan untuk pemenuhan peningkatan jalan secara keseluruhan</p> <p>5. Masih lemahnya sistem informasi jalan</p>
6.	Mengembangkan Infrastruktur jalan dalam mendukung kegiatan industry terpadu serta pertumbuhan dan pemerataan wilayah	<p>1. Dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk prioritas penanganan jalan;</p> <p>2. Berkembangannya penduduk dan perwilayahan menuntut akses jalan terpenuhi secara layak</p>	<p>1. Tuntutan terhadap kualitas infrastruktur jalan cukup besar</p> <p>2. Bertambahnya beban jalan yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia;</p> <p>3. Terjadinya kerusakan jalan rata-rata per-tahun 8%;</p> <p>4. Terbatasnya pendanaan untuk pemenuhan peningkatan jalan secara keseluruhan</p> <p>5. Masih lemahnya sistem informasi jalan</p>

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
7.	Mengembangkan pemanfaatan wilayah sungai untuk penyediaan cadangan air irigasi dengan peningkatan konservasi sempadan sungai		semua sungai di Kabupaten Tuban masuk dalam Kewenangan Pusat, termasuk pengambilan air dan bangunan sungai. Sehingga memunculkan masalah dalam penanganan banjir maupun pemanfaatan irigasi
8.	Meningkatkan jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung		Belum adanya ketegasan sistem pengaturan drainase secara terpadu
9.	Mengembangkan jaringan air baku untuk air bersih melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan		kebutuhan air baku dan jumlah sawah yang harus dialiri cukup besar

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	sumber air tanah		
10.	Meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir		<p>1. Berkembangnya Permukiman semakin mempersempit daerah sawah dan resapan air</p> <p>2. Daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai mengalami kerusakan</p>
11.	Mengoptimalkan dan membangun jaringan pelayanan air bersih		Sulitnya mencari sumber air dari permukaan tanah sehingga perlu melakukan sumur bor dalam air tanah
12	Pengelolaan limbah industry dan rumah tangga untuk mengurangi tingkat pencemaran		Belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	lingkungan, melalui penyediaan IPAL dan IPAL Komunal		
13	Meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, perdagangan dan jasa, serta kegiatan sosial ekonomi lainnya di wilayah perkotaan dan pedesaan		
14	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber-sumber air dan daerah resapan air, perluasan cakupan pelayanan air minum serta		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya Permukiman semakin mempersempit daerah sawah dan resapan air 2. Daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai mengalami kerusakan

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	peningkatan kualitas dan kuantitas air menjadi layak dan siap minum		

Sumber : Lampiran VII Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Kekurangan air minum disaat musim kemarau – pengeboran air tanah, pembuatan check dam di anakan sungai kali kering Lokasi : Sidoharjo, Wanglukulon, Sendang, Jatisari, Medalem, Leran dan Kaligede		6) Belum adanya ketegasan sistem pengaturan drainase secara terpadu 7) Keterbatasan sumber air baku dalam pemenuhan akses air minum/air bersih

2.	Pencemaran air (Domestik, Industri, Sampah, Intrusi Air Laut)		8) Belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu
3.	Tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana banjir		9) Berkembangnya Permukiman semakin mempersempit daerah sawah dan resapan air 10) Daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai mengalami kerusakan 11) tingkat kerusakan tanggul saluran akibat banjir cukup besar

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kondisi infrastruktur jalan (konektifitas wilayah) kurang baik;
2. Masih terjadinya bencana banjir Penanganan Koservasi dan Pengendalian Banjir;
3. Belum optimalnya pengelolaan sistem jaringan irigasi; dan
4. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan tata ruang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Tuban yaitu “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan” dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk dalam Misi ke-1 yakni “Mewujudkan Infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal”

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Tuban danditurunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	75,80	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00
		Konektivitas antar wilayah	Cakupan Konektivitas wilayah jalan dan jembatan	88,88%	92,18%	94,61%	96,43%	98,25%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Cakupan infrastruktur Pengeloaan SDA	85,2	50,55%	57,75%	65,15%	72,08%	85%	85%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Optimalisasi penataan ruang	Tingkat Kemanfaatan ruang sesuai rencana		88%	90%	92,50%	94,50%	96%	96%
		Meningkatnya Kualitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU		80,46	82,52	83,52	84,52	85,60	85,60



Gambar 4.1 Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan			
MISI I: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Konektivitas antar wilayah	Meningkatkan ruas jalan dan bangunan pelengkap jalan yang memenuhi standar kelas jalan	Pembangunan Infrastruktur akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah
			Monitoring dan pemeliharaan kondisi jalan dan trotoar serta bangunan pelengkap
			Penyediaan Pedestrian atau trotoar untuk semua jalan kolektor
	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Meningkatkan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	Monitoring dan pemeliharaan kondisi irigasi
Optimalisasi penataan ruang	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai KKPR yang diterbitkan	Menambah sumber daya manusia di bidang Tata Kota yang mempunyai kompetensi dibidangperencanaan kota, arsitektural, dan konstruksi/sipil;	
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman		Meningkatkan kualitas /kuantitas sarana dan prasarana Kawasan Permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan sebagai hunian yang layak
		Meningkatkan kualitas PSU Lingkungan pemukiman dan pengelolaan /pemanfaatan sumber air bersih,Pengurangan Kawasan Kumuh dan Sanitasi	Mewujudkan PSU lingkungan permukiman dan terpenuhinya universal akses kebutuhan air bersih,pengurangan kawasan kumuh dan sanitasi
		peningkatan fasilitas	penyediaan rumah layak

		penyediaan rumah layak huni	huni bagi korban bencana dan masyarakat yang kena relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota
		Peningkatan konektivitas infrastruktur permukiman	Menyelenggarakan pemetaan kawasan permukiman sebagai terpenuhinya infrastruktur permukiman; . Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah permukiman
		Penambahan luasan RTH Publik	Menyediakan sarana dan prasarana utilitas sebagai ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formulasi Hitung Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur							IT :Indek Kualitas Layanan Infrastruktur		75,8	76		78		80		82		84		84		Kabupaten Tuban
	Konektivitas antar wilayah						IS 1: Cakupan Konektivitas wilayah jalan dan jembatan	Jumlah akhir panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi dengan Total keseluruhan panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dikalikan 100 %	88,88%	92,18 %	192.156.600.000	94,61%	195.935.002.478	96,43%	153.219.079.785	98,25%	210.265.340.381	100%	217.072.267.526	100%	968.648.290.170	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya Sarana jalan kab./ poros desa dalam kondisi baik	1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota (jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan kabupaten/ kota) x 100%	88,88%	92,18 %	192.156.600.000	94,61%	195.935.002.478	96,43%	153.219.079.785	98,25%	210.265.340.381	100%	217.072.267.526	100%	968.648.290.170	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya infrastruktur jalan Kabupaten/	1	03	10	201		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kot	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik)/(Jumlah total panjang jalan kab/		92,18	192.156.600.000	94,61	195.935.002.478	96,43	153.219.079.785	98,25	210.265.340.381	100	217.072.267.526	100	968.648.290.170	Kabupaten Tuban

	poros desa						a		kota) x 100%														
	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA							IS 2: Cakupan infrastruktur Pengeloaan SDA	Panjang bangunan SDA yang dikelola/ total panjang bangunan SDA dalam satu daerah x 100%	85,20%	50,55 %		57,75%		65,15%		72,08%		85%		85%		Kabupaten Tuban
	Menjaga ketersediaan air baku untuk kebutuhan petani dan berkurangnya wilayah genangan akibat bajir	1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di Wilayah Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) / (Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) x 100% (sesuai permen pupr no 04/prt/2015 bahwa sungai di kab tuban adalah kewenangan pemerintah pusat. Meskipun demikian, untuk penghitungan kinerja berdasarkan wilayah sungai yang ada di kabupaten tuban)	84,36%	85,23 %	8.874.100.000	86,42%	8.962.841.000	87,01	9.052.469.410	88,2	9.142.994.104	88,9	9.234.424.045	88,9%	45.266.828.559	Kabupaten Tuban
	Meningkat -nya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian	1	03	02	201		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;	Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik;	Luas daerah genangan dibagi luas genangan total dikali 100 %;	84,36%	85,23 %	8.874.100.000	86,42%	8.962.841.000	87,01%	9.052.469.410	88,2%	9.142.994.104	88,9%	9.234.424.045	88,9%	45.266.828.559	Kabupaten Tuban

							Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (Bukan kewenangan Kab./Kota)														Kabupaten Tuban	
	Terbangun-nya Bendungan	1	03	02	201	05	Pembangunan bendungan	Jumlah bendungan yang dibangun	Jumlah bendungan yang dibangun (bh)	800	1.000.000.000	1.000	1.250.000.000	1.000	1.250.000.000	1.000	1.250.000.000	25	6.000.000.000		Kabupaten Tuban	
	Terbangunnya Tanggul Sungai	1	03	02	201	09	Pembangunan tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun (m)	Panjang tanggul sungai yang dibangun (m)	10.000	2.000.000.000	15.000	3.000.000.000	5000	1.000.000.000	5000	1.000.000.000	5000	1.000.000.000	40.000	8.000.000.000	Kabupaten Tuban
	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	1	03	02	201	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1.050	2.814.100.000	586	1.570.341.000	1.070	2.874.969.410	1.050	2.837.994.104	1.090	2.954.924.045	4.846	13.052.328.559	Kabupaten Tuban
	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	1	03	02	201	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi (m)	Jumlah total Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	200	510.000.000	350	892.500.000	1.050	2.677.500.000	1.100	2.805.000.000	1.090	2.779.500.000	3.790	9.664.500.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Revitalisasi Danau dan Penampung Air Alami Lainnya	1	03	02	201	45	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	2	2.200.000.000	2	1.900.000.000	2	950.000.000	2	950.000.000	2	950.000.000	5.500	6.950.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	1	03	02	201	46	Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi (m)	Jumlah total panjang sungai yang di normalisasi/	2.100	300.000.000	2.100	300.000.000	1750	250.000.000	1750	250.000.000	1750	250.000.000	9.450	1.350.000.000	Kabupaten Tuban

								restorasi															
	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	03	02	201	61	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	250.000.000	Kabupaten Tuban	
	Menjaga ketersediaan air baku untuk kebutuhan petani dan berkurangnya wilayah genangan akibat banjir	1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	kebutuhan air baku dibagi ketersediaan air baku dikali 100%	45.2%	55,10 %	6.864.989.000	61,50%	6.933.638.890	67,30%	7.002.975.279	72,15%	7.073.005.032	85%	7.143.735.082	85%	35.018.343.283	Kabupaten Tuban
	Bertambahnya ketersediaan air baku dengan infrastruktur irigasi yang berkondisi baik	1	03	02	202		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana irigasi dalam kondisi baik	panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi total panjang saluran irigasi x 100%		55,10 %	6.864.989.000,00	61,50%	6.933.638.890,00	67,30%	7.002.975.279	72,15%	7.073.005.032	85,00%	7.143.735.082	85,00%	35.018.343.283	Kabupaten Tuban
	Optimalisasi penataan ruang							IS 4: Tingkat Kemanfaatan ruang sesuai rencana	Prosentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana (jumlah pemanfaatn ruang yang sesuai rencana/ luas wilayah x 100%)		88%		90%		92,50%		94,50%		96%		96%	Kabupaten Tuban	
	Meningkatnya Perencanaan rencana tata	1	03	12			Program Penyelenggaraan penataan	Persentase Ketaatan terhadap	Jumlah dokumen tersusun dibagi jumlah dokumen	76.47%	22,34 %	1.605.859.	43,62%	1.621.918.19	64,89%	1.638.137	82,98%	1.654.51	100%	1.671.06	100%	8.191.497.865	Kabupaten Tuban

	ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang					ruang	RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang	rencana tata ruang diakhir periode x 100%		600		6		.378		8.752		3.939				
	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1	03	12	201	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun		7 dokum en, 1 kegiat an	1.292.859. 600	6 dokume n, 1 kegiata n	1.186. 918.19 6	6 dokume n, 1 kegiata n	1.053.137 .378	3 dokume n, 1 kegiata n	1.219.51 8.752	3 dokume n, 1 kegiatan	1.121.06 3.939	25 dokumen , 5 kegiatan	5.873.497. 865	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana	1	03	12	203	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang		0	0	10 dokume n, 1 kegiata n	100.00 0.000	10 dokume n, 1 kegiata n	250.000.0 00	10 dokume n, 1 kegiata n	100.000. 000	10 dokume n, 1 kegiatan	350.000. 000	40 dokumen , 4 kegiatan	800.000.0 00	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana	1	03	12	204	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab./ kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun		4 Dok	313.000.00 0	4 dokume n	335.00 0.000	4 dokume n	335.000.0 00	4 dokume n	335.000. 000	3 dokume n	200.000. 000	19 dokumen	1.518.000. 000	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah IMB yang diterbitkan dibagi Kesesuaian Peruntukan x 100%	100%	20%	270.000.00 0	40%	272.70 0.000	60%	275.427.0 00	80%	278.181. 270	100%	280.963. 083	100%	1.377.271. 353	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya kegiatan dan peningkatan kualitas Penataan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana	1	03	08	201	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Jumlah dokumen IMB dan SLF yang diterbitkan		10 Dok	270.000.00 0	10 Dok	272.70 0.000	10 Dok	275.427.0 00	10 Dok	278.181. 270	10 Dok	280.963. 083	50 Dok	1.377.271. 353	

						Gedung	Gedung															
	Meningkatnya Kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan liangkungan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan liangkungan Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	22.487.202.000	1 Dokumen	22.712.074.020	1 Dokumen	22.939.194.760	1 Dokumen	23.168.586.708	1 Dokumen	23.400.272.575	6 Dokumen	114.707.330.063	Kabupaten Tuban
							Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan		n/a	10%		10%		10%		10%		10%		50%		Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan	1	03	09	201	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan liangkungan wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan liangkungan wilayah Kabupaten/ Kota		5Kegiatan, 1Dokumen	22.487.202.000	1 Dok, 5 keg	22.712.074.020	1 Dok, 5 keg	22.939.194.760	1 Dok, 5 keg	23.168.586.708	1 Dok, 5 keg	23.400.272.575	6 Dok, 6 keg	114.707.330.063	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi yang handal	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota) x 100%	10,8%	18,20%	136.095.000	22,3%	137.455.950	26,4%	138.830.510	30,4%	140.218.815	34,5%	141.621.003	34,5%	694.221.278	Kabupaten Tuban

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	03	11	201		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota) x 100%		18,20%	136.095.000	20,20%	137.455.950	22,30%	138.830.510	24,30%	140.218.815	26,40%	141.621.003	26,40%	694.221.278	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	03	11	202		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab./Kota		100%	7.150.000	100%	7.221.500	100%	7.293.715	100%	7.366.652	100%	7.440.318	100%	36.472.185	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1	03	11	203		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah penerbitan IUJK di wilayah kab./kota	Jumlah penerbitan IUJK di wilayah kab/kota		100%	24.600.000	100%	24.846.000	100%	25.094.460	100%	25.345.405	100%	25.598.859	100%	125.484.724	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi yang handal	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi dibagi Jumlahtotal proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100%	0 Kecelakaan	0%	54.072.500	0%	54.613.225	0%	55.159.357	0%	55.710.951	0%	56.268.060	0%	275.824.093	Kabupaten Tuban

							Persentase Peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor/ alat berat		n/a	10%	10%		10%		10%		10%		50%		Kabupaten Tuban		
	Terwujudnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	03	11	204		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 dokumen	22.322.500	1 dokumen	22.545.725	1 dokumen	22.771.182	1 dokumen	22.998.894	1 dokumen	23.228.883	5 dokumen	113.867.184	Kabupaten Tuban	
	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman							Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU		10		20		35		50		70		70		Kabupaten Tuban	
	Meningkatnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari - hari 60 liter/orang. hari	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	82,74%	84,22%	7.650.331.265	84,98%	7.726.834.578	85,74	7.804.102.923	86,50%	7.882.143.953	87,28%	7.960.965.392	87,28%	39.024.378.111	Kabupaten Tuban

	Tersedianya akses air bersih yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi dan non perpipaan (SR)	1	03	03	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi		1.050 kk	7.650.331.265,00	1.100 kk	7.726.834.578,00	1.200 kk	7.804.102.923,00	1.300 kk	7.882.143.953,00	1.400 kk	7.960.965.392,00	6050	39.024.378.111,00	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten A) x 100%	75,32%	77,79 %	5.398.635.400,00	80,74%	5.452.621.754,00	83,49%	5.507.147.972,00	86,25%	5.562.219.451,00	88,29%	5.617.841.646,00	88,29%	27.538.466.223,00	Kabupaten Tuban
								Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus		n/a	10%		10%		10%		10%		10%		50%		Kabupaten Tuban
	Meningkatnya penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1	03	05	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan		600 kk	5.398.635.400,00	600 kk	5.452.621.754,00	600 kk	5.507.147.972,00	600 kk	5.562.219.451,00	600 kk	5.617.841.646,00	3000 KK	27.538.466.223,00	Kabupaten Tuban

							SPALD T																
	Berkurangnya genangan di wilayah kawasan permukiman	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh saluran permukiman yang dibutuhkan X 100 %	58,92%	18,64 %	5.622.228.772	22,64%	5.878.451.060	26,64	5.935.235.570	30,64%	5.992.587.926	34,64%	6.050.513.805	34,64%	29.479.017.133	Kabupaten Tuban
	meningkatnya saluran drainase dalam kondisi baik	1	03	06	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	jumlah Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	1737		5.622.228.772,00	1757	5.878.451.060,00	1848	5.935.235.570,00	1836	5.992.587.926,00	1846	6.050.513.805,00	9024	29.479.017.133,00	Kabupaten Tuban
		1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan Regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan.		n/a	70%	1.800.000.000	72%	1.818.000.000	74%	1.836.180.000	76%	1.854.541.800	78%	1.873.087.218	78%	9.181.809.018	Kabupaten Tuban
		1	03	04	201		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TFST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui pembangunan TPA	200 kk		1.800.000.000	200 kk	1.818.000.000	200 kk	1.836.180.000	200 kk	1.854.541.800	200 kk	1.873.087.218	1000 KK	9.181.809.018	
		1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																

	Tersedianya rumah bagi masyarakat baik yang komersil maupun yang terkena bencana dan relokasi program Kab.	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota (%)	Jumlah Unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan di tangani pada tahun n X 100%	n/a	100	500.000.00 0,00	100	1.300.000.00 0,00	100	1.313.000.000,00	100	1.326.130.000,00	100	1.339.391.300,00	100	5.778.521.300	Kabupaten Tuban
								Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah, termasuk rumah komersil.	Jumlah unit kebutuhan rumah / Jumlah total unit rumah Kab/Kota x 100%	14.71	1,19%	100.000.00 0,00	1,49%	100.000.000,00	1,64%	100.000.000,00	1,64%	100.000.000,00	1,79%	100.000.000,00	7.7	500.000.000	Kabupaten Tuban
	Terbangunnya rumah layak huni bagi korban bencana	1	04	02	201		Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	20 unit	10 unit	500.000.00 0,00	26 unit	1.300.000.00 0,00	26 unit	1.313.000.000,00	27 unit	1.326.130.000,00	30 unit	1.339.391.300,00	119	5.778.521.300,00	Kabupaten Tuban
	Tersosialisasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1	04	02	202		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100.000.00 0,00	50 orang	100.000.000,00	50 orang	100.000.000,00	50 orang	100.000.000,00	50 orang	100.000.000,00	250 Orang	500.000.000,00	Kabupaten Tuban
	Mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Tuban	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		6.15%	0.12%	100.000.00 0,00	0.12%	110.000.000,00	0.12	111.100.000,00	0.12%	112.211.000,00	0.12%	113.333.110,00	0.60%	546.644.10,00	Kabupaten Tuban

							Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya		9,73	13.584.647.000	21,90	13.720.493,470	21,90	13.857.698.405	21,90	13.996.275.389	21,90	14.136.238.143		69.295.352.407,00			
	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1	04	03	202		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha	Jumlah Laporan hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Jumlah Laporan hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	25 Laporan	500.000.000,00	Kabupaten Tuban	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni di kawasan permukiman kumuh	1	04	03	203		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	411 Ha	13.584.647.000,00	328.8 Ha	13.730.493,470,00	246.6 Ha	13.868.798.405,00	164.4 Ha	14.008.486.389,00	82.2 Ha	14.149.571.253,00		69.341.996.517,00	Kabupaten Tuban	
	Berkurangnya permukiman kumuh pada kawasan Permukiman	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah Kab/Kota x 100%	n/a	80%	1.300.000.000	60%	1.313.000.000	40%	1.326.130.000	20%	1.339.391.300	0%	1.352.785.213	0%	6.631.306.513	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni di luar kawasan kumuh	1	04	04	201		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit RTLH yang ditangani di luar kawasan kumuh	Jumlah unit RTLH yang ditangani di luar kawasan kumuh	26	1.300.000.000,00	26	1.313.000.000,00	26	1.326.130.000,00	27	1.339.391.300,00	30	1.352.785.213,00		6.631.306.513	Kabupaten Tuban	

	Meningkatkan ketersediaan PSU Kawasan Permukiman	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana.sarana dan utilitas)	Jumlah satuan perumahan yang terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah Kabupaten	9,39%	10%	93.408.000.000,00	20%	94.342.080.000,00	35%	95.285.500.800,00	50%	96.238.355.808,00	70%	97.200.739.366,00	70%	476.474.675.974,00	Kabupaten Tuban
	Tersedianya fasilitasi PSU diKawasan Permukiman	1	04	05	201		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	10		93.408.000.000,00	20	94.342.080.000,00	35	95.285.500.800,00	50	96.238.355.808,00	70	97.200.739.366,00	70	476.474.675.974,00	Kabupaten Tuban
		2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
	Terwujudnya pengelolaan izin lokasi	2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi (sesuai PMDN 18)	90%	90%	25.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	225.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	10	02	201		kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanah sesuai peruntukan izin lokasi --- -- x 100% seluruh jumlah tanah yang diberikan izin lokasi	N/a	5 ijin	25.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	225.000.000	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan (sesuai PMDN 18)	N/a	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	225.000.000	Kabupaten Tuban
	Terselesaikannya Sengketa, tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	10	04	201		kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Presentase sengketa tanah yang termediasi	Jumlah sengketa tanah termediasi ----- x 100% jumlah total sengketa tanah termediasi	N/a	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	225.000.000	Kabupaten Tuban

						Kabupaten/Kota																
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,00 Poin	80,01 Poin	25.387.356.594	80,50 Poin	25.438.131.309	81,00 Poin	25.489.007.571	81,50 Poin	25.539.985.583	82,00 Poin	25.591.065.557	82,00 Poin	127.445.546.612	Kabupaten Tuban	
	Terwujudnya dokumen perencanaan dan laporan Perangkat Daerah	X	XX	01	201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	Jumlah Dok.yang tersusun	N/A	9 Dokumen	186.059.400	9 Dokumen	180.849.737	9 Dokumen	181.211.437	9 Dokumen	181.573.859	9 Dokumen	181.937.007	45 Dokumen	911.631.440	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X	XX	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)		N/A	22 laporan	21.716.851.974	22 laporan	21.760.285.678	22 laporan	21.803.806.250	22 Laporan	21.847.413.861	22 laporan	21.891.108.690	110 Laporan	109.019.466.453	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	X	XX	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diadakan		NA	0	0	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	4 unit	60.000.000	
	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang		N/A	16 jasa	2.184.204.100	16 jasa	2.111.387.724	16 jasa	2.115.610.499	16 jasa	2.119.841.720	16 jasa	2.124.081.404	80 Jasa	10.655.125.447	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X	XX	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan bmd		N/A	5 Dokumen	706.230.470	5 Dokumen	687.272.822	5 Dokumen	688.647.367	5 Dokumen	690.024.661	5 Dokumen	691.404.711	25 Dokumen	3.463.580.031	Kabupaten Tuban

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	75,80	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	88,88%	92,18 %	94,61 %	96,43 %	98,25 %	100 %	100 %
2	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di Kabupaten Tuban	84,36%	85,23 %	86,42 %	87,01%	88,2 %	88,9 %	88,9 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45.2%	55,10 %	61,50 %	67,30 %	72,15 %	85 %	85 %
4	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100 %	20 %	40%	60%	80%	100%	100%
5	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10.8%	18,2 %	22,3 %	26,4 %	30,4 %	34,5 %	34,5 %
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 Kecelakaan	0 kecelakaan	0 kecelakaan	0 kecelakaan	0 kecelakaan	0 kecelakaan	0 kecelakaan
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82,74%	84,22 %	84,98 %	85,74 %	86,50 %	87,28 %	87,28 %
8	Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,32 %	77,79 %	80,74 %	83,49 %	86,25 %	88,29 %	88,29 %
9	Persentase masyarakat korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	n/a	0.006 %	0.006%	0.006 %	0.006 %	0.006 %	0.030%
10	Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah, termasuk rumah komersil.	14.71%	1.19%	1.49%	1.64 %	1.64%	1.79%	7.7%
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6.15%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.60%
12	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya	97.50%	9.73%	21.90%	21.90%	21.90%	21.90%	97.32%
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh	n/a	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %	0 %
14	Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	9,39 %	10 %	20 %	35 %	50 %	70 %	70 %

Tabel 7.3 Capaian TPB (SDG's) Dinas PUPR dan PRKP

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target Perpres Nomor 59 Tahun 2017
TPB Ke 1 : Tanpa Kemiskinan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Prosentase	Meningkat menjadi 18,6 juta
	Panjang pembangunan jalan tol.	Km	1000 Km (skala nasional)
TPB Ke 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Prosentase	Meningkat menjadi 100%
	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	L/dt	Meningkat menjadi 118,6 m ³ /detik
	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Prosentase	Meningkat menjadi 100%
	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Unit (terpusat skala kawasan)	Meningkat menjadi 438 kab/kota
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Prosentase	Meningkat menjadi 100%
	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Prosentase	Meningkat
	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Unit	Meningkat menjadi 409 kab/kota
	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Prosentase	Meningkat
	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	N/A	8 WS
	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Wilayah Sungai	10 WS (Skala Nasional)


BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tuban berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban.

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

TABEL KONSISTENSI INDIKATOR KINERJA DAN TARGET TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formulasi Hitung Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							IT :Indek Kualitas Layanan Infrastruktur		75,8	76		78		80		82		84		84		Kabupaten Tuban		
	Konektivitas antar wilayah						IS 1: Cakupan Konektivitas wilayah jalan dan jembatan	Jumlah akhir panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi dengan Total keseluruhan panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dikalikan 100 %	88,88%	92,18%	192.156.600.000	94,61%	195.935.002.478	96,43%	153.219.079.785	98,25%	210.265.340.381	100%	217.072.267.526	100%	968.648.290.170	Kabupaten Tuban		
	Meningkatnya Sarana jalan kab./poros desa dalam kondisi baik	1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	(jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan kabupaten/ kota) x 100%	88,88%	92,18%	192.156.600.000	94,61%	195.935.002.478	96,43%	153.219.079.785	98,25%	210.265.340.381	100%	217.072.267.526	100%	968.648.290.170	Kabupaten Tuban		
	Meingkatnya infrastruktur jalan Kabupaten/poros desa	1	03	10	201		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(jumlah panjang jalan dalam kondisi baik)/(Jumlah total panjang jalan kab/kota) x 100%		92,18	192.156.600.000	94,61	195.935.002.478	96,43	153.219.079.785	98,25	210.265.340.381	100	217.072.267.526	100	968.648.290.170	Kabupaten Tuban		

	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	1	03	10	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembang an Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggar aan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kuantitas atau jumlah dokumen yang tersusun		3	600.000. 000		4	970.000. 000		4	1.450.00 0.000		5	1.500.00 0.000		5	1.550.000.00 0		26	6.070.000.000	Kabupate n Tuban
	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	1	03	10	201	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Kuantitas panjang jalan yang dielebarkan		7.845	36.550.0 00.000		19.900	36.680.0 00.000		15.000	31.877.0 00.000		0	0		4500	8.497.000.00 0		47.245	113.604.000.0 00	Kabupate n Tuban
	Terlaksananya Rekons-truksi Jalan	1	03	10	201	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	Kuantitas panjang jalan ditangani		16.626	47.555.0 00.000		19.000	81.075.0 00.000		11.000	51.110.0 00.000		10.145	38.713.3 40.381		14.240	52.776.267.5 26		81.156	271.229.607.9 07	Kabupate n Tuban
	Terlaksananya Reha-bilitasi Jalan	1	03	10	201	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kuantitas panjang jalan ditangani		19.510	23.807.3 65.000		13.155	15.964.0 02.478		14.005	16.813.0 79.785		49.547	67.092.0 00.000		33.865	45.710.000.0 00		179.629	169.386.447.2 63	Kabupate n Tuban
	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	1	03	10	201	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kuantitas panjang jalan ditangani		94.535	55.850.7 35.000		50.500	29.687.0 00.000		45.050	24.275.0 00.000		102.800	56.440.0 00.000		110.400	61.775.000.0 00		506.085	228.027.735.0 00	Kabupate n Tuban
	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	1	03	10	201	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSeca ra Rutin	Kuantitas panjang jalan ditangani		31.100	22.955.0 00.000		30.000	25.300.0 00.000		30.000	26.300.0 00.000		60.000	45.600.0 00.000		60.000	45.600.000.0 00		271.100	165.755.000.0 00	Kabupate n Tuban
	Terbangunnya Jembatan	1	03	10	201	12	Pembanguna n Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kuantitas panjang jembatan yang ditangani		18	1.155.00 0.000		0	0		0	0		0	0		0	0		18	1.155.000.000	Kabupate n Tuban
	Terganti nya Jembatan	1	03	10	201	16	Pembanguna n Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Kuantitas panjang jembatan yang ditangani		48	3.220.50 0.000		157	5.999.00 0.000		12	1.394.00 0.000		13	920.000. 000		27	1.164.000.00 0		270	12.697.500.00 0	Kabupate n Tuban

	Terehabilitasinya Jembatan	1	03	10	201	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kuantitas panjang jembatan yang ditangani		26	463.000.000	60	260.000.000	0	0	0	0	0	0	86	723.000.000	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA							IS 2: Cakupan infrastruktur Pengeloaan SDA	Panjang bangunan SDA yang dikelola/total panjang bangunan SDA dalam satu daerah x 100%	85,20%	50,55%		57,75%		65,15%		72,08%		85%		85%		Kabupaten Tuban
	Menjaga ketersediaan air baku untuk kebutuhan petani dan berkurangnya wilayah genangan akibat banjir	1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di Wilayah Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) / (Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)) x 100% (sesuai permen pupr no 04/prt/2015 bahwa sungai di kab tuban adalah kewenangan pemerintah pusat. Meskipun demikian, untuk penghitungan kinerja berdasarkan wilayah sungai yang ada di kabupaten tuban)	84,36%	85,23%	8.874.100.000	86,42%	8.962.841.000	87.01	9.052.469.410	88.2	9.142.994.104	88.9	9.234.424.045	88,9%	45.266.828.559	Kabupaten Tuban

	Meningkat -nya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian	1	03	02	201		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;	Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik;	Luas daerah genangan dibagi luas genangan total dikali 100 %;	84,36%	85.23%	8.874.10 0.000	86,42%	8.962.84 1.000	87,01%	9.052.46 9.410	88,2%	9.142.99 4.104	88,9%	9.234.424.04 5	88,9%	45.266.828.55 9	Kabupate n Tuban
								Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (Bukan kewenangan Kab./Kota)														Kabupate n Tuban	
	Terbangun-nya Bendungan	1	03	02	201	05	Pembanguna n bendungan	Jumlah bendungan yang dibangun	Jumlah bendungan yang dibangun (bh)		800	1.000.00 0.000	1.000	1.250.00 0.000	1.000	1.250.00 0.000	1.000	1.250.00 0.000	1.000	1.250.000.00 0	25	6.000.000.000	Kabupate n Tuban
	Terbangunnya Tanggul Sungai	1	03	02	201	09	Pembanguna n tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun (m)	Panjang tanggul sungai yang dibangun (m)		10.000	2.000.00 0.000	15.000	3.000.00 0.000	5000	1.000.00 0.000	5000	1.000.00 0.000	5000	1.000.000.00 0	40.000	8.000.000.000	Kabupate n Tuban
	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	1	03	02	201	10	Pembanguna n Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		1.050	2.814.10 0.000	586	1.570.34 1.000	1.070	2.874.96 9.410	1.050	2.837.99 4.104	1.090	2.954.924.04 5	4.846	13.052.328.55 9	Kabupate n Tuban

	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	1	03	02	201	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi (m)	Jumlah total Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi		200	510.000.000	350	892.500.000	1.050	2.677.500.000	1.100	2.805.000.000	1.090	2.779.500.000	3.790	9.664.500.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Revitalisasi Danau dan Penampung Air Alami Lainnya	1	03	02	201	45	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi		2	2.200.000.000	2	1.900.000.000	2	950.000.000	2	950.000.000	2	950.000.000	5.500	6.950.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	1	03	02	201	46	Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi (m)	Jumlah total panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi		2.100	300.000.000	2.100	300.000.000	1750	250.000.000	1750	250.000.000	1750	250.000.000	9.450	1.350.000.000	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	03	02	201	61	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	250.000.000	Kabupaten Tuban
	Menjaga ketersediaan air baku untuk kebutuhan petani dan berkurangnya wilayah genangan akibat banjir	1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	kebutuhan air baku dibagi ketersediaan air baku dikali 100%	45,2%	55,10%	6.864.989.000	61,50%	6.933.638.890	67,30%	7.002.975.279	72,15%	7.073.005.032	85%	7.143.735.082	85%	35.018.343.283	Kabupaten Tuban

	Bertambahnya ketersediaan air baku dengan infrastruktur irigasi yang berkondisi baik	1	03	02	202		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana irigasi dalam kondisi baik	panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi total panjang saluran irigasi x 100%		55,10%	6.864.98 9.000,00	61,50%	6.933.63 8.890,00	67,30%	7.002.97 5.279	72,15%	7.073.00 5.032	85,00%	7.143.735.08 2	85,00%	35.018.343.28 3	Kabupaten Tuban
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	03	02	202	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Dokumen Yang Tersusun		3 Dok	355.900. 000,00	3 Dok	355.900. 000,00	3 Dok	355.900. 000,00	3 Dok	355.900. 000,00	3 Dok	355.900.000, 00	15 Dok	1.779.500.000	
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	1	03	02	202	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang saluran irigasi yang dibangun (m)		1.050	2.020.00 0.000	499	959.980. 890	650	1.250.47 0.000	500	961.900. 000	0	0	2.699	5.192.350.890	Kabupaten Tuban
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	1	03	02	202	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang saluran Irigasi yang direhabilitasi (m)		900	3.903.18 9.000	774	3.292.75 8.000	1000	3.171.98 0.000	890	2.740.20 5.032	850	2.362.835.08 2	4414	15.470.967.11 4	Kabupaten Tuban
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	1	03	02	202	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		100	80.000.0 00	625	500.000. 000	625	500.000. 000	625	500.000. 000	0	0	1975	1.580.000.000	Kabupaten Tuban

	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	1	03	02	202	22	Operasi dan pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara			0	3	675.000.000	2	500.000.000	1	250.000.000	2	400.000.000	8	1.825.000.000	Kabupaten Tuban	
	Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1	03	02	202	27	Operasional Unit Pengelola irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Jumlah unit pengelolaan irigasi (unit)			5	5	150.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	31	900.000.000	Kabupaten Tuban	
	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	06	Pembangunan Sumur jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dibangun (bh)			0	0	0	2	524.625.279	0	0	0	0	2	524.625.279	Kabupaten Tuban	
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	07	Pembangunan Jaringan irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun (m)			0	0	0	0	0	500	865.000.000	500	875.000.000	2000	1.740.000.000	Kabupaten Tuban	
	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan (bh)			0	0	0	0	0	3	450.000.000	0	0	3	450.000.000	Kabupaten Tuban	
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	13	Peningkatan jaringan irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan (m)			0	0	0	0	0	0	0	600	875.000.000	600	875.000.000	Kabupaten Tuban	
	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	18	Rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi (bh)	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi (bh)			0	0	2	500.000.000	2	500.000.000	1	250.000.000	2	530.000.000	7	1.780.000.000	Kabupaten Tuban
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	19	Rehabilitasi jaringan irigasi air tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi (m)	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi (m)			0	0	200	500.000.000	0	0	200	500.000.000	600	645.000.000	1000	1.645.000.000	Kabupaten Tuban

	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	25	Operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dipelihara (bh)	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dipelihara (bh)		0	0	2	-	0	0	0	0	2	300.000.000	4	300.000.000	Kabupaten Tuban
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	1	03	02	202	26	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang dipelihara (m)		4	355.900.000	1	0	0	0	0	0	2	600.000.000	7	955.900.000	Kabupaten Tuban
	Optimalisasi penataan ruang							IS 4: Tingkat Kemanfaatan ruang sesuai rencana	Prosentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana (jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana/ luas wilayah x 100%)		88%		90%		92,50%		94,50%		96%		96%		Kabupaten Tuban
	Meningkatnya Perencanaan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang	1	03	12			Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah dokumen tersusun dibagi jumlah dokumen rencana tata ruang diakhir periode x 100%	76,47%	22,34%	1.605.859.600	43,62%	1.621.918.196	64,89%	1.638.137.378	82,98%	1.654.518.752	100%	1.671.063.939	100%	8.191.497.865	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1	03	12	201		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun		7 dokumen, 1 kegiatan	1.292.859.600	6 dokumen, 1 kegiatan	1.186.918.196	6 dokumen, 1 kegiatan	1.053.137.378	3 dokumen, 1 kegiatan	1.219.518.752	3 dokumen, 1 kegiatan	1.121.063.939	25 dokumen, 5 kegiatan	5.873.497.865	Kabupaten Tuban

	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	03	12	201	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota		8 Dok	1.281.104.600	2 dokumen	750.000.000	2 dokumen	600.000.000	3 dokumen	1.119.518.752	2 dokumen	750.000.000	17 dokumen	4.500.623.352	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kab./ Kota	1	03	12	201	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota		-	0	4 dokumen	350.000.000	4 dokumen	350.000.000	-	0	1 dokumen	250.000.000	9 dokumen	950.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	03	12	201	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang		1 kegiatan	11.755.000	1 kegiatan	86.918.196	1 kegiatan	103.137.378	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	121.063.939	5 kegiatan	422.874.513	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana	1	03	12	203		Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang		0	0	10 dokumen, 1 kegiatan	100.000.000	10 dokumen, 1 kegiatan	250.000.000	10 dokumen, 1 kegiatan	100.000.000	10 dokumen, 1 kegiatan	350.000.000	40 dokumen, 4 kegiatan	800.000.000	Kabupaten Tuban

	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	03	12	203	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	0	10 dokumen	100.000.000	10 dokumen	100.000.000	10 dokumen	100.000.000	10 dokumen	200.000.000	40 dokumen	500.000.000	Kabupaten Tuban	
	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruan	1	03	12	203	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	-	0	0	0	0	1 kegiatan	150.000.000	0	0	1 kegiatan	150.000.000	2 kegiatan	300.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana	1	03	12	204		Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab./ kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun		4 Dok	313.000.000	4 dokumen	335.000.000	4 dokumen	335.000.000	4 dokumen	335.000.000	3 dokumen	200.000.000	19 dokumen	1.518.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	03	12	204	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		0	0	0	0	1 dokumen	135.000.000	1 dokumen	135.000.000	-	0	2 dokumen	270.000.000	Kabupaten Tuban
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	03	12	204	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		4 dokumen	313.000.000	4 dokumen	335.000.000	3 dokumen	200.000.000	3 dokumen	200.000.000	3 dokumen	200.000.000	17 dokumen	1.248.000.000	Kabupaten Tuban

	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah IMB yang diterbitkan dibagi Kesesuaian Peruntukan x 100%	100%	20%	270.000.000	40%	272.700.000	60%	275.427.000	80%	278.181.270	100%	280.963.083	100%	1.377.271.353	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya kegiatan dan peningkatan kualitas Penataan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana	1	03	08	201		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen IMB dan SLF yang diterbitkan		10 Dok	270.000.000	10 Dok	272.700.000	10 Dok	275.427.000	10 Dok	278.181.270	10 Dok	280.963.083	50 Dok	1.377.271.353	
	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	03	08	201	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen SLF yang diterbitkan		5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	25 dokumen	500.000.000	Kabupaten Tuban

	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	1	03	08	201	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab./ Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan		5 Dokumen	170.000.000	5 Dokumen	172.700.000	5 Dokumen	175.427.000	5 Dokumen	178.181.270	5 Dokumen	180.963.083	25 Dokumen	850.000.000	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya Kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen		Kabupaten Tuban
								Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan			n/a	10%	22.487.202.000	10%	22.712.074.020	10%	22.939.194.760	10%	23.168.586.708	10%	23.400.272.575	50%	114.707.330.063
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan	1	03	09	201		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan wilayah Kabupaten/ Kota		5Kegiatan, 1Dokumen	22.487.202.000	1 Dok, 5 keg	22.712.074.020	1 Dok, 5 keg	22.939.194.760	1 Dok, 5 keg	23.168.586.708	1 Dok, 5 keg	23.400.272.575	6 Dok, 6 keg	114.707.330.063	Kabupaten Tuban

	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1	03	09	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab./Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumren RTBL dan Perbup yang disusun serta sosialisasi		1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	650.000.000	1 dokumen	881.685.867	5 Kegiatan, 6 dokumen	3.081.685.867	Kabupaten Tuban
	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	03	09	201	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan yang terlaksana		5 Kegiatan	21.532.202.000	5 Kegiatan	21.212.074.020	5 Kegiatan	21.212.074.020	5 Kegiatan	21.212.074.020	5 Kegiatan	21.212.074.020	5 Kegiatan	106.380.498.080	Kabupaten Tuban
	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	03	09	201	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		5 Kegiatan	505.000.000	5 Kegiatan	1.000.000.000	5 Kegiatan	1.127.120.740	5 Kegiatan	1.306.512.688	5 Kegiatan	1.306.512.688	25 Kegiatan	5.245.146.116	Kabupaten Tuban

	Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi yang handal	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota) x 100%	10,8%	18,20%	136.095.000	22,3%	137.455.950	26,4%	138.830.510	30,4%	140.218.815	34,5%	141.621.003	34,5%	694.221.278	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	03	11	201		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota) x 100%		18,20%	136.095.000	20,20%	137.455.950	22,30%	138.830.510	24,30%	140.218.815	26,40%	141.621.003	26,40%	694.221.278	Kabupaten Tuban
	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1	03	11	201	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		100 orang	136.095.000	100 orang	137.455.950	100 orang	138.830.510	100 orang	140.218.815	100 orang	141.621.003	500 orang	694.221.278	Kabupaten Tuban

	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	03	11	202		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab./Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab./Kota		100%	7.150.000	100%	7.221.500	100%	7.293.715	100%	7.366.652	100%	7.440.318	100%	36.472.185	Kabupaten Tuban	
	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1	03	11	202	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		1 dokumen	7.150.000	1 dokumen	7.221.500	1 dokumen	7.293.715	1 dokumen	7.366.652	1 dokumen	7.440.318	5 dokumen	36.472.185	Kabupaten Tuban	
	Terwujudnya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1	03	11	203		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah penerbitan IUJK di wilayah kab./kota	Jumlah penerbitan IUJK di wilayah kab/kota		100%	24.600.000	100%	24.846.000	100%	25.094.460	100%	25.345.405	100%	25.598.859	100%	125.484.724	Kabupaten Tuban	
	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	1	03	11	203	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		50 orang	24.600.000	50 orang	24.846.000	50 orang	25.094.460	50 orang	25.345.405	50 orang	25.598.859	250 orang	125.484.724	Kabupaten Tuban	
	Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi yang handal	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi dibagi Jumlahtotal proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x		0 Kecelakaan	0%	54.072.500	0%	54.613.225	0%	55.159.357	0%	55.710.951	0%	56.268.060	0%	275.824.093	Kabupaten Tuban

								100%														
									n/a	10%		10%		10%		10%		50%			Kabupaten Tuban	
	Terwujudnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	03	11	204		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 dokumen	22.322.500	1 dokumen	22.545.725	1 dokumen	22.771.182	1 dokumen	22.998.894	1 dokumen	23.228.883	5 dokumen	113.867.184	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	03	11	204	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 dokumen	22.322.500	1 dokumen	22.545.725	1 dokumen	22.771.182	1 dokumen	22.998.894	1 dokumen	23.228.883	5 dokumen	113.867.184	Kabupaten Tuban
	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan							Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU		10		20		35		50		70		70		Kabupaten Tuban

	Meningkatnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari 60 liter/orang.hari	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	82,74%	84,22%	7.650.33 1.265	84,98%	7.726.83 4.578	85,74	7.804.10 2.923	86,50%	7.882.14 3.953	87,28%	7.960.965.39 2	87,28%	39.024.378.11 1	Kabupaten Tuban
	Tersedianya akses air bersih yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi dan non perpipaan (SR)	1	03	03	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi		1.050 kk	7.650.33 1.265,00	1.100 kk	7.726.83 4.578,00	1.200 kk	7.804.10 2.923,00	1.300 kk	7.882.14 3.953,00	1.400 kk	7.960.965.39 2,00	6050	39.024.378.11 1,00	Kabupaten Tuban
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	03	03	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		3 dok	300.000. 000,00	4 dok	400.000. 000,00	4 dok	400.000. 000,00	4 dok	400.000. 000,00	4 dok	400.000.000. 00	19 Dok	1.900.000.000 ,00	Kabupaten Tuban
		1	03	03	201	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jumlah sumur uji	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jumlah sumur uji		1.050 kk	7.350.33 1.265,00	1.100 KK	7.326.83 4.578,00	1.200 KK	7.404.10 2.923,00	1.300 KK	7.482.14 3.953,00	1.400 KK	7.560.965.39 2,00	6050	37.124.378.11 1,00	Kabupaten Tuban

	Meningkatnya penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten A) x 100%	75,32%	77,79%	5.398.63 5.400,00	80,74%	5.452.62 1.754,00	83,49%	5.507.14 7.972,00	86,25%	5.562.21 9.451,00	88,29%	5.617.841.64 6,00	88,29%	27.538.466.22 3,00	Kabupaten Tuban
								Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus		n/a	10%		10%		10%		10%		10%		50%		Kabupaten Tuban
	Meningkatnya penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1	03	05	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		600 kk	5.398.63 5.400,00	600 kk	5.452.62 1.754,00	600 kk	5.507.14 7.972,00	600 kk	5.562.21 9.451,00	600 kk	5.617.841.64 6,00	3000 KK	27.538.466.22 3,00	Kabupaten Tuban
	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		250 kk	2.660.00 0.000,00	300 kk	3.160.00 0.000,00	300 kk	3.160.00 0.000,00	300 kk	3.215.00 0.000,00	300 kk	3.265.000.00 0,00	1450 KK	15.460.000.00 0,00	Kabupaten Tuban

	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		2	298.635.400,00	2	298.635.400,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	10	1.197.270.800,00	Kabupaten Tuban	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	03	05	201	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara		0	0	0	0	1	98.635.400,00	1	98.635.400,00	1	98.635.400,00	3	295.906.200,00	Kabupaten Tuban	
	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	1	03	05	201	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		350 kk	2.440.000.000,00	300 kk	1.993.986.354,00	300 kk	2.048.512.572,00	300 kk	2.048.584.051,00	300 kk	2.054.206.246,00	1550	10.585.289.223,00	Kabupaten Tuban	
	Berkurangnya genangan di wilayah kawasan permukiman	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik		58,92%	18,64%	5.622.228.772	22,64%	5.878.451.060	26,64%	5.935.235.570	30,64%	5.992.587.926	34,64%	6.050.513.805	34,64%	29.479.017.133	Kabupaten Tuban

	meningkatnya saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	1	03	06	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	jumlah Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik		1737	5.622.228.772,00	1757	5.878.451.060,00	1848	5.935.235.570,00	1836	5.992.587.926,00	1846	6.050.513.805,00	9024	29.479.017.133,00	Kabupaten Tuban
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1	03	06	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		0	0,00	2 dokumen	200.000.000,00	2 dokumen	200.000.000,00	2 dokumen	200.000.000,00	2 dokumen	200.000.000,00	8 dokumen	800.000.000,00	
	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	1	03	06	201	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		630	1.622.750.561,00	650	1.678.972.849,00	650	1.678.972.849,00	635	1.698.972.849,00	636	1.718.972.849,00	3201	8.398.641.957,00	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	1	03	06	201	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		909	3.399.494.581,00	909	3.399.494.581,00	1000	3.456.279.091,00	1001	3.486.279.091,00	1010	3.516.279.091,00	4829	17.257.826.435,00	Kabupaten Tuban
	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	1	03	06	201	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi		198	599.983.630,00	198	599.983.630,00	198	599.983.630,00	200	607.335.986,00	200	615.261.865,00	994	3.022.548.741,00	Kabupaten Tuban

		1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan Regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan.	n/a	70%	1.800.000.000	72%	1.818.000.000	74%	1.836.180.000	76%	1.854.541.800	78%	1.873.087.218	78%	9.181.809.018	Kabupaten Tuban	
		1	03	04	201		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui pembangunan TPA	200 kk	1.800.000.000	200 kk	1.818.000.000	200 kk	1.836.180.000	200 kk	1.854.541.800	200 kk	1.873.087.218	1000 KK	9.181.809.018		
		1	03	04	201	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	LUAS Bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	LUAS Bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	71.717 M2	1.800.000.000	71.717 M2	1.818.000.000	71.717 M2	1.836.180.000	71.717 M2	1.854.541.800	71.717 M2	1.873.087.218	358585 M2	9.181.809.018		
		1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	Tersedianya rumah bagi masyarakat baik yang komersil maupun yang terkena bencana dan relokasi program Kab.	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota (%)	Jumlah Unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan di tangani pada tahun n X 100%	n/a	100	500.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.313.000.000,00	100	1.326.130.000,00	100	1.339.391.300,00	100	5.778.521.300	Kabupaten Tuban
								Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah, termasuk rumah komersil.	Jumlah unit kebutuhan rumah / Jumlah total unit rumah Kab/Kota x 100%	14.71	1,19%	100.000.000,00	1,49%	100.000.000,00	1,64%	100.000.000,00	1,64%	100.000.000,00	1,79%	100.000.000,00	7.7	500.000.000	Kabupaten Tuban

	Terbangunnya rumah layak huni bagi korban bencana	1	04	02	201		Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	20 unit	10 unit	500.000,00	26 unit	1.300.000,00	26 unit	1.313.000,00	27 unit	1.326.130,00	30 unit	1.339.391,300,00	119	5.778.521.300,00	Kabupaten Tuban
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana	1	04	02	203	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah korban bencana yang terbangun		10 unit	500.000,00	26 unit	1.300.000,00	26 unit	1.313.000,00	27 unit	1.326.130,00	30 unit	1.339.391,300,00	119	5.778.521.300,00	Kabupaten Tuban
	Tersosialisasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1	04	02	202		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,000,00	250 Orang	500.000.000,00	Kabupaten Tuban
	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR- FLPP	1	04	02	202	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,00	50 orang	100.000,000,00	250 Orang	500.000.000,00	Kabupaten Tuban
	Mengurangi kawasan kumuh yang ada di	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMA	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak		6.15%	0.12%	100.000,00	0.12%	110.000,00	0.12	111.100,00	0.12%	112.211,00	0.12%	113.333,110,00	0.60%	546.644.110,00	Kabupaten Tuban

	Kabupaten Tuban						N	Layak Huni)														
								Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya		9,73	13.584.647.000	21,90	13.720.493.470	21,90	13.857.698.405	21,90	13.996.275.389	21,90	14.136.238.143		69.295.352.407,00	
	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1	04	03	202		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha	Jumlah Laporan hasil penataan dan peingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Jumlah Laporan hasil penataan dan peingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	25 Laporan	500.000.000,00	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	04	03	202	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	25 Laporan	500.000.000,00	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni di kawasan permukiman kumuh	1	04	03	203		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	411 Ha	13.584.647.000,00	328.8 Ha	13.730.493.470,00	246.6 Ha	13.868.798.405,00	164.4 Ha	14.008.486.389,00	82.2 Ha	14.149.571.253,00		69.341.996.517,00	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	1	04	03	203	02	Perbaikan rumah tidak layak huni	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang	6	100.000.000,00	7	110.000.000,00	7	111.100.000,00	8	112.211.000,00	8	113.333.110,00	36		Kabupaten Tuban

								Diperbaiki															
	Meningkatnya luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1	04	03	203	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		411 Ha	4.984.647.000	328.8 Ha	5.120.493.470,00	246.6 Ha	5.257.698.405	164.4 Ha	5.396.275.389	82.2 Ha	5.536.238.143,00			
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni	1	04	03	203	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun		240 unit	8.500.000.000	240 unit	8.500.000.000	240 unit	8.500.000.000	240 unit	8.500.000.000	240 unit	8.500.000.000			Kabupaten Tuban
	Berkurangnya permukiman kumuh pada kawasan Permukiman	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah Kab/Kota x 100%	n/a	80%	1.300.000.000	60%	1.313.000.000	40%	1.326.130.000	20%	1.339.391.300	0%	1.352.785.213	0%	6.631.306.513	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni di luar kawasan kumuh	1	04	04	201		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit RTLH yang ditangani di luar kawasan kumuh	Jumlah unit RTLH yang ditangani di luar kawasan kumuh		26	1.300.000.000,00	26	1.313.000.000,00	26	1.326.130.000,00	27	1.339.391.300,00	30	1.352.785.213,00		6.631.306.513	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	04	04	201	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang		26	1.300.000.000,00	26	1.313.000.000,00	26	1.326.130.000,00	27	1.339.391.300,00	30	1.352.785.213,00		6.631.306.513	Kabupaten Tuban

							dengan luas di bawah 10 Ha	Diperbaiki	Diperbaiki														
	Meningkatkan ketersediaan PSU Kawasan Permukiman	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas)	Jumlah satuan perumahan yang terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah Kabupaten	9,39%	10%	93.408.000.000,00	20%	94.342.080.000,00	35%	95.285.500.800,00	50%	96.238.355.808,00	70%	97.200.739.366,00	70%	476.474.675.974,00	Kabupaten Tuban
	Tersedianya fasilitas PSU di Kawasan Permukiman	1	04	05	201		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU		10	93.408.000.000,00	20	94.342.080.000,00	35	95.285.500.800,00	50	96.238.355.808,00	70	97.200.739.366,00	70	476.474.675.974,00	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	1	04	05	201	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang		10	93.308.000.000,00	20	94.142.080.000,00	35	95.085.500.800,00	50	96.038.355.808,00	70	97.000.739.366,00	70	475.574.675.974,00	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	04	05	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengebang		3	100.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	15	900.000.000,00	Kabupaten Tuban
		2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																

	Terwujudnya pengelanaan izin lokasi	2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya datas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- - x 100%	90%	90%	25.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	225.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	10	02	201		kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanah sesuai peruntukan izin lokasi --- x 100% seluruh jumlah tanah yang diberikan izin lokasi	N/a	5 ijin	25.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	225.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya kordinas dan sinkronisasi pemberian izin penanaman modal	2	10	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanah sesuai peruntukan izin lokasi --- x 100% seluruh jumlah tanah yang diberikan izin lokasi	N/a	5 ijin	25.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	50.000.000	5 ijin	225.000.000	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan (sesuai PMDN 18)	N/a	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	225.000.000	Kabupaten Tuban

	Terselesaikannya Sengketa, tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	10	04	201		kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sengketa tanah yang termediasi	Jumlah sengketa tanah termediasi ----- x 100% jumlah total sengketa tanah termediasi	N/a	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	225.000.000	Kabupaten Tuban
	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	10	04	201	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sengketa, Konflik dan Perkara ----- x 100% Jumlah Total Dokumen Sengketa, Konflik dan Perkara	N/a	1 Dok	10.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	5 dok	90.000.000	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	10	04	201	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus ----- x 100% Jumlah Total Dokumen Berita Acara Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	N/a	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	135.000.000	Kabupaten Tuban
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		75,00 Poin	80,01 Poin	25.387.356.594	80,50 Poin	25.438.131.309	81,00 Poin	25.489.007.571	81,50 Poin	25.539.985.583	82,00 Poin	25.591.065.557	82,00 Poin	127.445.546.612	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya dokumen perencanaan dan laporan Perangkat Daerah	X	XX	01	201		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	Jumlah Dok.yang tersusun	N/A	9 Dokumen	186.059.400	9 Dokumen	180.849.737	9 Dokumen	181.211.437	9 Dokumen	181.573.859	9 Dokumen	181.937.007	45 Dokumen	911.631.440	Kabupaten Tuban

						Daerah																	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok.yang tersusun	N/A	5 Dokumen	59.249.000	5 Dokumen	57.590.028	5 Dokumen	57.705.208	5 Dokumen	57.820.618	5 Dokumen	57.936.260	25 dok	290.301.114	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lapran yang tersusun	N/A	22 laporan	13.804.400	22 laporan	13.417.877	22 laporan	13.444.713	22 laporan	13.471.602	22 laporan	13.498.545	110 Laporan	67.637.137	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/A	4 Dokumen	113.006.000	4 Dokumen	109.841.832	4 Dokumen	110.061.516	4 Dokumen	110.281.639	4 Dokumen	110.502.202	20 Dokumen	553.693.189	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)		N/A	22 laporan	21.716.851.974	22 laporan	21.760.285.678	22 laporan	21.803.806.250	22 Laporan	21.847.413.861	22 laporan	21.891.108.690	110 Laporan	109.019.466.453	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	X	XX	01	202	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000	N/A	5 Dokumen	21.065.342.624	5 Dokumen	21.107.473.309	5 Dokumen	21.149.688.257	5 Dokumen	21.191.987.632	5 Dokumen	21.234.371.608	25 dok	105.748.863.430	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		N/A	346 orang	651.509.350	346 orang	652.812.369	346 orang	654.117.993	346 orang	655.426.229	346 orang	656.737.082	1730 Org	3.270.603.023	Kabupaten Tuban

	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)		N/A	0	0	198 laporan	133.300.000	198 laporan	133.586.600	198 laporan	133.873.773	198 laporan	134.161.520	792 Laporan	534.921.893	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	273 orang	125.860.000	273 orang	126.111.720	273 orang	126.363.943	273 orang	126.616.671	1092 Orang	504.952.334	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X	XX	01	205	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	N/A	0	0	2 Orang	7.440.000	2 Orang	7.474.880	2 Orang	7.509.830	2 Orang	7.544.849	6 Orang	7.544.849	Kabupaten Tuban
	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum		N/A	1 laporan	594.010.650	1 laporan	550.035.348	1 laporan	551.145.418	1 laporan	552.257.709	1 laporan	553.372.225	1 laporan	2.800.821.350	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 layanan	7.189.000	8 layanan	6.915.818	8 layanan	6.929.650	8 layanan	6.943.509	8 layanan	6.957.396	40 Layanan	34.935.373	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		N/A	4 paket	125.873.400	4 paket	119.453.857	4 paket	119.692.764	4 paket	119.932.150	4 paket	120.172.014	16 Paket	605.124.185	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		N/A	32 paket	198.150.500	32 paket	190.620.781	32 paket	191.002.023	32 paket	191.384.027	32 paket	191.766.795	160 Paket	962.924.126	Kabupaten Tuban


							Kantor	Disediakan																
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		N/A	260 paket	63.477.750	260 paket	59.478.652	260 paket	59.597.609	260 paket	59.716.804	260 paket	59.836.238	1300 Paket	302.107.053	Kabupaten Tuban	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		N/A	3 paket	19.320.000	3 paket	18.006.240	3 paket	18.042.252	3 paket	18.078.337	3 paket	18.114.494	15 Paket	91.561.323	Kabupaten Tuban	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		N/A	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	155.560.000	1 dokumen	155.881.120	1 dokumen	156.202.882	1 dokumen	156.525.288	5 dokumen	804.169.290	Kabupaten Tuban	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	X	XX	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diadakan		NA	0	0	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	4 unit	60.000.000		
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	X	XX	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		NA	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	4 unit	10.000.000		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		NA	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000				


	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	X	XX	01	207	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		NA	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000			
	Tersedianya Mebel	X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		NA	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000			
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	X	XX	1	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		NA	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X	XX	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		NA	0		1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000			
	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang		N/A	16 jasa	2.184.204.100	16 jasa	2.111.387.724	16 jasa	2.115.610.499	16 jasa	2.119.841.720	16 jasa	2.124.081.404	80 Jasa	10.655.125.447	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		N/A	16 jasa	5.622.000	16 jasa	5.231.316	16 jasa	5.241.779	16 jasa	5.252.262	16 jasa	5.262.767	80 Jasa	26.610.124	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		N/A	1 laporan	425.097.200	1 laporan	419.996.034	1 laporan	420.836.026	1 laporan	421.677.698	1 laporan	422.521.053	5 Laporan	2.110.128.011	Kabupaten Tuban


	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		N/A	1 laporan	23.070.000	1 laporan	21.501.240	1 laporan	21.544.242	1 laporan	21.587.331	1 laporan	21.630.506	5 Laporan	109.333.319	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		N/A	1 laporan	1.730.414.900	1 laporan	1.664.659.134	1 laporan	1.667.988.452	1 laporan	1.671.324.429	1 laporan	1.674.667.078	5 Laporan	8.409.053.993	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan bmd		N/A	5 Dokumen	706.230.470	5 Dokumen	687.272.822	5 Dokumen	688.647.367	5 Dokumen	690.024.661	5 Dokumen	691.404.711	25 Dokumen	3.463.580.031	Kabupaten Tuban
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		N/A	? unit	388.955.470	? unit	381.954.272	? unit	382.718.180	? unit	383.483.616	? unit	384.250.584	? unit	1.921.362.122	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	X	XX	01	209	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		N/A	unit	20.000.000	? unit	19.340.000	? unit	19.378.680	? unit	19.417.437	? unit	19.456.272	? unit	97.592.389	Kabupaten Tuban
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			? unit	132.285.000	? unit	127.258.170	? unit	127.512.686	? unit	127.767.712	? unit	128.023.247	? unit	642.846.815	Kabupaten Tuban


	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	X	XX	01	209	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	?	164.990.000	?	158.720.380	?	159.037.821	?	159.355.896	?	159.674.608	?	unit	801.778.705	Kabupaten Tuban
--	--	---	----	----	-----	----	---	--	-----	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	------	-------------	-----------------


POHON KINERJA DINAS PUPR, PRKP KABUPATEN TUBAN












Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman

Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU





Pemerintah
Kabupaten Tuban